



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 3 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011 - 2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Subang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Subang secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang perlu direvisi untuk penyempurnaan muatan serta mengikuti perkembangan yang terjadi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
32. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
33. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) yang telah di beberap kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5217);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
60. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
61. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
62. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 seri C);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 seri D);
 70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 seri E);
 71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) ;
 72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
 75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
 76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
 77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 121);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011 - 2031**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
- (2) Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (5) Bupati adalah Bupati Subang.
- (6) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- (7) Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- (8) Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- (9) Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- (10) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (11) Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
- (12) Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

- (13) Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (14) Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (15) Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (16) Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- (17) Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program berserta pembiayaannya.
- (18) Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- (19) Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
- (20) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
- (21) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (22) Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Subang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (23) Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- (24) Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pelayanan untuk kawasan kecamatan dan kota-kota kecamatan yang berdekatan.
- (25) Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perdesaan yang menjadi pusat pertumbuhan sekaligus pelayanan desa-desa sekitarnya.
- (26) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang

berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

- (27) Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
- (28) Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (29) Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (30) Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (31) Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- (32) Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, atau antaribukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi.
- (33) Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- (34) Jalan primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya.
- (35) Jalan sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.
- (36) Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.
- (37) Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya

kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km² (kilometer persegi).

- (38) Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- (39) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- (40) Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- (41) Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- (42) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (43) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- (44) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (45) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (46) Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- (47) Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (48) Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan

ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

- (49) Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- (50) Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (51) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- (52) Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
- (53) Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (54) Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- (55) Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- (56) Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- (57) Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

- (58) Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- (59) Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
- (60) Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- (61) Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang/ Rencana Detail Tata Ruang (RDRT).
- (62) Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (63) Persetujuan Prinsip adalah persetujuan awal terhadap rencana investasi yang akan ditanamkan oleh calon investor.
- (64) Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (65) Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (66) Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
- (67) Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (68) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat Ad Hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
- (69) Satuan Polisi Pamong Praja atau dengan nama lain adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan
Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai daerah agribisnis, pariwisata, dan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi pegunungan, pedataran, dan pesisir.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis;
 - b. pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan;
 - d. pemantapan kawasan LP2B;
 - e. pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan;
 - f. peningkatan layanan sarana prasarana wilayah;
 - g. pemantapan fungsi kawasan lindung;
 - h. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam; dan
 - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - b. mendorong investasi di bidang agribisnis;
 - c. mengembangkan sistem informasi pasar dan komoditas;
 - d. menetapkan kesesuaian dan produktivitas lahan budidaya pertanian; dan
 - e. mengembangkan sarana prasarana kegiatan agribisnis.
- (2) Strategi pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata pedataran dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meredistribusi obyek wisata kawasan pegunungan;

- b. mengembangkan wisata berwawasan lingkungan;
 - c. meningkatkan promosi kegiatan pariwisata pada obyek yang belum berkembang;
 - d. mengembangkan prasarana jalan penghubung antara obyek wisata dengan jalan utama;
 - e. mengembangkan prasarana dasar di seluruh obyek wisata;
 - f. meningkatkan pemeliharaan benda cagar budaya yang diintegrasikan dengan obyek wisata minat khusus dan pendidikan; dan
 - g. memprioritaskan pengelolaan lingkungan kawasan wisata.
- (3) Strategi pengembangan industri pengolahan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengalokasikan lahan peruntukan industri pada daerah kurang produktif dan akses transportasinya baik;
 - b. mendorong berdirinya kawasan industri dengan mengoptimalkan zona industri yang telah ada;
 - c. mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan peruntukan industri;
 - d. meningkatkan RTH kawasan peruntukan industri;
 - e. mengembangkan model taman industri;
 - f. meningkatkan kinerja pemenuhan baku mutu limbah industri dan operasional dokumen pengelolaan lingkungan industri;
 - g. meningkatkan penegakan hukum lingkungan; dan
 - h. meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan perizinan.
- (4) Strategi pemantapan kawasan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan ketersediaan air untuk sistem irigasi;
 - c. mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian;
 - d. mengarahkan pembangunan fisik konstruksi bangunan; dan
 - e. menyiapkan SDM pengawas dalam mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan LP2B.
- (5) Strategi pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. menetapkan kawasan perkotaan kecamatan wilayah tengah Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan permukiman perkotaan;
 - b. menyiapkan Kasiba dan Lisiba kawasan perkotaan pada kecamatan wilayah tengah Kabupaten;
 - c. meningkatkan prasarana lingkungan permukiman terbangun; dan
 - d. mendorong investasi perdagangan dan jasa di empat kawasan perkotaan wilayah tengah Kabupaten sesuai dengan fungsi kawasan.

- a. mengembangkan keterkaitan antar pusat kegiatan secara fungsional;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi perkotaan dan perdesaan;
 - c. mengembangkan jaringan prasarana utama; dan
 - d. memperluas cakupan pelayanan prasarana lainnya.
- (7) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g ayat (2) meliputi:
- a. mengendalikan kegiatan budidaya di atas kawasan lindung yang mengganggu fungsi lindung;
 - b. memulihkan bagian kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan;
 - c. meningkatkan pengelolaan hutan bersama masyarakat; dan
 - d. menetapkan deliniasi daerah sempadan sungai dan situ.
- (8) Strategi pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
 - b. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - c. meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - d. mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
 - e. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan Keamanan Negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1 Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pusat kegiatan perkotaan; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perkotaan Pamanukan;
 - b. Perkotaan Subang;
 - c. Perkotaan Jalancagak ;
 - d. Perkotaan Ciasem;
 - e. Perkotaan Pagaden;
 - f. Perkotaan Kalijati; dan
 - g. Perkotaan Pusakanagara.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perkotaan Pabuaran;
 - b. Perkotaan Blanakan; dan
 - c. Perkotaan Cibogo;

- b. Perkotaan Blanakan; dan
 - c. Perkotaan Cibogo;
- (5) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PKL Subang dengan fungsi pelayanan meliputi:
 - 1. pusat pengembangan utama pemerintahan Kabupaten;
 - 2. pusat pemerintahan Kabupaten;
 - 3. perdagangan jasa skala Kabupaten; dan
 - 4. pelayanan masyarakat skala Kabupaten.
 - b. PKL Pamanukan dengan fungsi pelayanan meliputi:
 - 1. pusat pengembangan Wilayah Utara;
 - 2. pusat pemerintahan kecamatan;
 - 3. pusat perdagangan skala Kabupaten; dan
 - 4. pusat pelayanan masyarakat Wilayah Utara.
 - c. PKL Jalancagak dengan fungsi pelayanan meliputi:
 - 1. pusat pengembangan Wilayah Selatan;
 - 2. pusat pemerintahan kecamatan;
 - 3. pusat perdagangan, pariwisata, dan perkebunan; dan
 - 4. pusat pelayanan masyarakat skala Wilayah Selatan.
 - d. PKL Ciasem dengan fungsi meliputi:
 - 1. sebagai pusat pertumbuhan utama wilayah;
 - 2. pusat pemerintahan kecamatan; dan
 - 3. pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
 - e. PKL Pagaden dengan fungsi pelayanan meliputi:
 - 1. pusat pertumbuhan utama wilayah;
 - 2. pusat pemerintahan kecamatan; dan
 - 3. pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
 - f. PKL Kalijati dengan fungsi pelayanan meliputi:
 - 1. pusat pertumbuhan utama wilayah;
 - 2. pusat pemerintahan kecamatan; dan
 - 3. pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
 - g. PKL Pusakanagara dengan fungsi pelayanan meliputi:
 - 1. sebagai pusat pertumbuhan utama wilayah;
 - 2. pusat pemerintahan kecamatan; dan
 - 3. pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
 - h. PPK dengan fungsi pelayanan meliputi:
 - 1. sebagai pusat pemerintahan kecamatan;
 - 2. perdagangan; dan
 - 3. pendidikan dan kesehatan skala kecamatan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut kawasan perkotaan pada PKL dan PPK akan disusun dalam RDTR Kawasan Perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Sistem Perdesaan

Pasal 8

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan perdesaan; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PPL meliputi:
 - a. Kecamatan Cisalak berada di Desa Cisalak;
 - b. Kecamatan Legonkulon berada di Desa Legonkulon;
 - c. Kecamatan Patokbeusi berada di Desa Tanjungrasa;
 - d. Kecamatan Cikaum berada di Desa Sindangsari;
 - e. Kecamatan Binong berada di Desa Binong;
 - f. Kecamatan Compreng berada di Desa Jatireja;
 - g. Kecamatan Purwadadi berada di Desa Purwadadi Barat;
 - h. Kecamatan Cipeundeuy berada di Desa Cipeundeuy;
 - i. Kecamatan Cipunagara berada di Desa Tanjung;
 - j. Kecamatan Sagalaherang berada di Desa Sagalaherang;
 - k. Kecamatan Cijambe berada di Desa Tanjungwangi;
 - l. Kecamatan Tanjungsiang berada di Desa Tanjungsiang;
 - m. Kecamatan Serangpanjang berada di Desa Ponggang;
 - n. Kecamatan Kasomalang berada di Desa Kasomalang Wetan;
 - o. Kecamatan Ciater berada di Desa Ciater;
 - p. Kecamatan Dawuan berada di Desa Dawuan Kaler;
 - q. Kecamatan Sukasari berada di Desa Sukasari;
 - r. Kecamatan Tambakdahan berada di Desa Tambakdahan;
 - s. Kecamatan Pagaden Barat berada di Desa Bendungan; dan
 - t. Kecamatan Pusakajaya berada di Desa Bojongjaya.
- (3) Fungsi pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pusat pendidikan; dan
 - b. pusat kesehatan antar desa.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

- Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

- (1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
 - c. jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
 - d. jaringan jalan Kabupaten; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan ruas jalan bebas hambatan Jakarta – Cikampek – Palimanan pada wilayah Kabupaten melalui Kecamatan Cipeundeuy – Kecamatan Kalijati – Kecamatan Purwadadi – Kecamatan Dawuan – Kecamatan Pagaden – Kecamatan Cipunagara.
- (3) Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemeliharaan jalan arteri meliputi:
 - a. ruas Batas Karawang – Pamanukan;
 - b. ruas Jalan Eyang Tirtapraja Kecamatan Pamanukan;
 - c. ruas Jalan H. Alisyahbana Kecamatan Pamanukan; dan
 - d. ruas Pamanukan – Sewo.

- (4) Jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemeliharaan jalan kolektor meliputi:
- a. ruas Jalan Jend. A. Yani Kecamatan Subang;
 - b. ruas Subang – Batas Bandung Barat;
 - c. ruas Jalan H. Ikhsan Kecamatan Pamanukan;
 - d. ruas Jalan Ion Martasasmita Kecamatan Pamanukan;
 - e. ruas Pamanukan – Pagaden;
 - f. ruas Jalan Jend A. Yani Kecamatan Pagaden;
 - g. ruas Jalan Raya Kamarung Kecamatan Pagaden;
 - h. ruas Pagaden – Subang;
 - i. ruas Jalan Raya Sukamelang Kecamatan Subang;
 - j. ruas Jalan Oto Iskandardinata Kecamatan Subang;
 - k. ruas Jalan Wangsa Goparana Kecamatan Subang;
 - l. ruas Jalan S. Parman Kecamatan Subang;
 - m. ruas Batas Purwakarta – Subang;
 - n. ruas Jalan Dangdeur Kecamatan Subang;
 - o. ruas Jalan Kapten Tendean Kecamatan Subang;
 - p. ruas Jalan Arief Rahman Hakim Kecamatan Subang;
 - q. ruas Jalan Mayjen. Sutoyo Kecamatan Subang;
 - r. ruas Jalancagak– Batas Sumedang atau Cikaramas;
 - s. ruas Jalancagak– Batas Purwakarta;
 - t. ruas Jalan Kapten Hanafiah Kecamatan Subang;
 - u. ruas Subang – Bantarwaru atau Batas Kabupaten Indramayu;
- (5) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalan Kabupaten; dan
 - b. peningkatan jaringan jalan Kabupaten.
- (6) Pengembangan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa jalan lingkar meliputi:
- a. Cimanggu – Dangdeur; dan
 - b. Gunungtua – Pasirkareumbi – Soklat – Cinangsi;
 - c. Pamanukan – Tegalurung; dan
 - d. Cibogo – Sukamelang.
- (7) Peningkatan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Pagaden – Kecamatan Cipunagara – Kecamatan Comprang – Kecamatan Pusakajaya;
 - b. ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Cipeundeuy – Kecamatan Pabuaran – Kecamatan Patokbeusi;
 - c. ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Kalijati – Kecamatan Purwadadi – Kecamatan Ciasem;
 - d. ruas jalan yang menghubungkan jalan nasional (Pantura) – Pelabuhan Laut Patimban;
 - e. ruas jalan Darmaga – Bukanagara; dan
 - f. ruas jalan Ciasem – Blanakan – Cilamaya.

- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa peningkatan jembatan berada di seluruh kecamatan.
- (9) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan terminal penumpang Tipe C menjadi terminal terpadu penumpang dan barang sekitar stasiun kereta api berada di Kecamatan Pagaden;
 - b. pengembangan terminal penumpang Tipe B meliputi:
 - 1. Kecamatan Subang; dan
 - 2. Kecamatan Pamanukan.
 - c. peningkatan terminal penumpang Tipe C meliputi:
 - 1. Kecamatan Ciasem;
 - 2. Kecamatan Binong;
 - 3. Kecamatan Cipeundeuy;
 - 4. Kecamatan Cipunagara;
 - 5. Kecamatan Jalancagak;
 - 6. Kecamatan Tanjungsiang;
 - 7. Kecamatan Sagalaherang; dan
 - 8. Kecamatan Ciater.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan terminal barang meliputi:
 - a. Kecamatan Pamanukan; dan
 - b. Kecamatan Pagaden.

Pasal 14

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. jaringan trayek angkutan penumpang;
 - b. jaringan trayek angkutan barang;
 - c. sarana angkutan penumpang; dan
 - d. sarana angkutan barang.
- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. optimalisasi trayek angkutan perkotaan PKL Subang dan sekitarnya meliputi:
 - b. optimalisasi trayek angkutan perdesaan meliputi:
 - 1. antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - 3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 - 4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 - 5. antar Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 - 6. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) - daerah tujuan wisata
 - 7. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) - kawasan peruntukan industri
 - c. optimalisasi trayek angkutan perbatasan meliputi:
 - 1. PKL Jalancagak - PKL Wanayasa di Kabupaten Purwakarta;
 - 2. PPK Pabuaran - Sadang di Kabupaten Purwakarta; dan
 - 3. PKL Ciasem - PPK Blanakan - Cilamaya di Kabupaten Karawang.
 - d. optimalisasi trayek angkutan kota dalam provinsi meliputi:
 - 1. PKL Subang - PKN Metro Bandung;
 - 2. PKL Pamanukan - PKN Metro Bandung;
 - 3. PKL Jalancagak - PKN Metro Bandung;
 - 4. PKL Subang - PKW Cikampek;
 - 5. PKL Pamanukan - PKW Cikampek;
 - 6. PKN Metro Bandung - PKW Indramayu melalui PKL Jalancagak - PKL Subang - PKL Pagaden - PKL Pamanukan - PKL Pusakanagara;
 - 7. Rajagaluh di Kabupaten Majalengka - Cikarang di Kabupaten Bekasi melalui PKL Subang - PKL Kalijati;
 - 8. Wado di Kabupaten Sumedang - Bekasi di PKN Jabodetabek melalui PKL Jalancagak - PKL Subang - PKL Kalijati; dan
 - 9. PKW Tasikmalaya - Bekasi di PKN Jabodetabek melalui PKL Jalancagak - PKL Subang - PKL Kalijati.
 - e. optimalisasi trayek angkutan kota antar provinsi meliputi:
 - 1. PKL Subang - PKN Metro Jabodetabek;
 - 2. PKL Pagaden - PKN Metro Jabodetabek;
 - 3. Jakarta - Kuningan melalui Kecamatan Patokbeusi - Kecamatan Ciasem - Kecamatan Sukasari - Kecamatan Pamanukan - Kecamatan Pusakanagara; dan
 - 4. Jakarta - Pekalongan melalui Kecamatan Patokbeusi - Kecamatan Ciasem - Kecamatan Sukasari - Kecamatan Pamanukan - Kecamatan Pusakanagara.
- (3) Jaringan trayek angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan optimalisasi jaringan trayek meliputi:
- a. Pamanukan - Cikampek;

- b. Pamanukan – Pusakanagara;
 - c. Pamanukan – Binong;
 - d. Pamanukan – Tambakdahan;
 - e. Pagaden – Subang;
 - f. Pagaden – Compreng;
 - g. Pagaden – Cipunagara;
 - h. Pagaden – Kalijati; dan
 - i. Pagaden – Jalancagak.
- (4) Sarana angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan angkutan umum meliputi:
- a. penyediaan sarana angkutan dalam kota
 - b. optimalisasi sarana angkutan antar kota dalam provinsi dan
 - c. optimalisasi sarana angkutan antar kota antar provinsi.
- (5) Sarana angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa optimalisasi sarana angkutan barang meliputi:
- a. truk; dan
 - b. mobil bak.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. prasarana kereta api; dan
 - b. pelayanan kereta api.
- (2) Prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan jalur ganda KA Jakarta – Cikampek – Cirebon; dan
 - b. pengembangan stasiun kereta api Pagaden dan Pabuaran.
- (3) Pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Pasal 16

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pembangunan Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan pengumpan.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Tata letak kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Suryadarma Kalijati.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan berada di Kecamatan Kalijati.
- (4) Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan oleh Menteri Perhubungan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Subang.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana energi;
- b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. jaringan tenaga listrik; dan
 - d. jaringan energi alternatif.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeliharaan jaringan meliputi:
 - a. jalur transmisi pipa gas melalui Kecamatan Subang – Kecamatan Dawuan – Kecamatan Kalijati – Kecamatan Cipeundeuy;
 - b. jalur transmisi pipa gas Kandanghaur Timur – Cilamaya;
 - c. jalur transmisi pipa gas Bojongraong – KM 76;
 - d. jalur transmisi pipa gas Pagaden – Pamanukan;
 - e. jalur transmisi pipa gas Tanjungsari – Pagaden;
 - f. jalur distribusi pipa gas Lapangan Sukamandi – hot tap pipa berada di Desa Ciasem Baru; dan
 - g. jaringan energi bahan bakar minyak dan gas berupa Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) berada di seluruh PKL.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan SUTT 150 (seratus lima puluh) Kilo volt pada jalur Cipeundeuy – Cibogo melalui Kecamatan Cipeundeuy – Kecamatan Kalijati – Kecamatan Dawuan – Kecamatan Subang; dan
 - b. SUTT 70 (tujuh puluh) kilo volt pada jalur Patokbeusi – Comprong melalui Kecamatan Patokbeusi – Kecamatan Pabuaran – Kecamatan Ciasem – Kecamatan Purwadadi – Kecamatan Binong – Kecamatan Comprong.
- (4) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) meliputi:
 1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Ciater;
 3. Kecamatan Jalancagak;
 4. Kecamatan Cisalak; dan
 5. Kecamatan Cijambe;
 6. Kecamatan Serangpanjang;
 7. Kecamatan Dawuan;
 8. Kecamatan Kasomalang.
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi meliputi:
 1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Ciater;
 3. Kecamatan Serangpanjang;
 4. Kecamatan Jalancagak;
 5. Kecamatan Cisalak; dan
 6. Kecamatan Cibogo.
 - c. pengembangan gardu induk distribusi meliputi:
 1. Gardu induk 150 (seratus lima puluh) kilo volt meliputi:
 - a) Kecamatan Cipeundeuy; dan
 - b) Kecamatan Ciasem.
 2. Peningkatkan Gardu Induk (GI) 70 (tujuh puluh) kilo volt menjadi 150 (seratus lima puluh) kilovolt meliputi:
 - a) GI Sukamandi di Kecamatan Ciasem; dan
 - b) GI Subang di Kecamatan Subang.
- (5) Jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan biogas kotoran ternak pada beberapa sentra peternakan Cipunagara.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
- a. jaringan terrestrial; dan
 - b. jaringan nirkabel.

- (2) Jaringan terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan stasiun komunikasi nirkabel pada seluruh kecamatan;
 - b. optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nirkabel pada seluruh kecamatan;
 - c. optimalisasi menara Base Transceiver Station (BTS) sebagai menara bersama; dan
 - d. pengembangan *cyber province* dan jaringan telekomunikasi perdesaan.
- (4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati Subang.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem pengelolaan air baku untuk air minum;
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sumberdaya air wilayah sungai;
 - b. DAS dan/atau sungai;
 - c. waduk; dan
 - d. situ atau rawa atau ranca.
- (3) Sumberdaya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengelolaan Wilayah Sungai Lintas Provinsi berada di Sungai Citarum.
- (4) DAS dan/atau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengelolaan DAS dan/atau sungai meliputi:
 - a. DAS Cipunagara sebanyak 74 (tujuh puluh empat) sungai;
 - b. DAS Ciasem sebanyak 60 (enam puluh) sungai; dan
 - c. DAS Cilamaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) sungai.
- (5) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pembangunan waduk meliputi:
 - a. pembangunan Waduk Sadawarna berada di Kecamatan Cibogo;

- b. pembangunan Waduk Cilame berada di Kecamatan Cibogo;
 - c. pembangunan Waduk Talagaherang berada di Kecamatan Serangpanjang;
 - d. pembangunan Waduk Cupunagara berada di Kecamatan Cisolak;
 - e. pembangunan Waduk Kandung berada di Kecamatan Cijambe;
 - f. pembangunan Waduk Bodas berada di Kecamatan Kalijati; dan
 - g. pembangunan Waduk Maya berada di Kecamatan Cipeundeuy.
- (6) Situ atau rawa atau ranca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, pelestarian, penataan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pemulihan berada di seluruh kecamatan.
- (7) Situ atau rawa atau ranca sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
- a. Situ Anyar, Situ Ardan, Situ Atong, Situ Cisawah, Situ Sindangsari, Rawa Cisolak, Rawa Gabus, Rawa Jaringao, Rawa Jengkol, Rawa Kabus Kamarung, Rawa Kosedan, Rawa Sepat, Rawa Tanjung, Rawa Terate, dan Rawa Tunjung di Kecamatan Cikaum;
 - b. Situ Awisan dan Situ Balonggede di Kecamatan Pabuaran;
 - c. Situ Batang Kediri, Situ Betok, dan Situ Selang Mekarwangi di Kecamatan Binong;
 - d. Situ Belendung, Situ Cijambe, Situ Citapen, Situ Kalijambe, Situ Pasirbungur, Situ Purwadadi, Ranca Tapen, dan Situ Penyurupan di Kecamatan Purwadadi;
 - e. Situ Bogo, Situ Cibandung, Situ Kirasiman/Ciwera, Situ Kukulu, Situ Malangbong, Situ Panyairan, dan Situ Cibogo di Kecamatan Pagaden Barat;
 - f. Situ Bojongjeruk dan Situ Cikadongdong di Kecamatan Dawuan;
 - g. Situ Cibogo, Situ Cinangsi, Situ Cipicung, dan Rawa Badak di Kecamatan Cibogo;
 - h. Situ Cibugang, Situ Cicadas, Situ Cigede, Situ Cikakak, Situ Cikalong, Situ Cirawod, Situ Isjan, Situ Kalenbuah, Situ Nagrog, Ranca Bakudung, Situ Rogrog, Situ Sargo, dan Rawa Cisaga di Kecamatan Pagaden;
 - i. Situ Cicadas di Kecamatan Sagalaherang;
 - j. Situ Cigayonggong di Kecamatan Kasomalang;
 - k. Situ Cikohok, di Kecamatan Tambakdahan;
 - l. Situ Cimatean, Situ Cipeundeuy, Situ Jati, dan Situ Jati II, di Kecamatan Cupunagara;
 - m. Situ Cirunget Hilir, Situ Saeur, dan Situ Sukamelang di Kecamatan Subang;
 - n. Situ Kalenwarsih, Situ Legoksijan, Rawa Kelengudang, dan Rawa Papacaran di Kecamatan Legonkulon;

- o. Situ Kalimati, Situ Cireungit, dan Situ Kalensarah, di Kecamatan Pamanukan;
- p. Situ Kaliwadas dan Situ Sedayu, di Kecamatan Kalijati;
- q. Ranca Balong, Ranca Bogo, Ranca Bungur, Ranca Deleg, Ranca Kumpay, Ranca Lege, Ranca Teja, Ranca Tunjung, dan Situ Teja di Kecamatan Jalancagak;
- r. Rawa Jemblong dan Batanggede di Kecamatan Blanakan;
- s. Rawa Embik, Rawa Gabus, Rawa Gateung, Rawa Kalenlebam, Rawa Manuk, Rawa Panasaran, dan Rawa Panjalin di Kecamatan Ciasem;
- t. Rawa Lembang dan Rawa Muara di Kecamatan Patokbeusi.

(8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan daerah irigasi kewenangan pusat meliputi:
 - 1. DI Jatiluhur dengan luas 60.112 hektar terdiri dari Jatiluhur, Barugbug, Jengkol, Karang toman, Macan, Pawelutan, Gadung dan Salam Darma;
 - 2. DI Cileuleuy dengan luas 5.378 hektar;
 - 3. DI Leuwi Nangka dengan luas 4.387 hektar;
- b. pemanfaatan daerah irigasi kewenangan provinsi berupa DI Curug Agung dengan luas 1996 hektar.
- c. pemanfaatan daerah irigasi kewenangan Kabupaten sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan).

(9) Sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengoptimalan sumber mata air meliputi:
 - 1. Kecamatan Tanjungsiang sebanyak 70 (tujuh puluh) mata air;
 - 2. Kecamatan Cisalak sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) mata air;
 - 3. Kecamatan Sagalaherang sebanyak 45 (empat puluh lima) mata air;
 - 4. Kecamatan Jalancagak sebanyak 36 (tiga puluh enam) mata air;
 - 5. Kecamatan Purwadadi sebanyak 2 (dua) mata air;
 - 6. Kecamatan Cikaum sebanyak 4 (empat) mata air;
 - 7. Kecamatan Kalijati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) mata air;
 - 8. Kecamatan Subang sebanyak 10 (sepuluh) mata air;
 - 9. Kecamatan Cijambe sebanyak 21 (dua puluh satu) mata air;
 - 10. Kecamatan Cipeundeuy sebanyak 28 (dua puluh delapan) mata air;
 - 11. Kecamatan Pabuaran sebanyak 8 (delapan) mata air;

12. Kecamatan Cipunagara sebanyak 3 (tiga) mata air; dan
 13. Kecamatan Cibogo sebanyak 4 (empat) mata air.
 - b. pemanfaatan sumber air permukaan Saluran Tarum Timur meliputi:
 1. Kecamatan Binong;
 2. Kecamatan Pabuaran;
 - c. pemanfaatan potensi air tanah untuk air minum meliputi seluruh Kecamatan.
 - d. pemanfaatan air baku untuk kepentingan rumah tangga domestik, industri, dan irigasi.
- (10) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan kapasitas produksi sumberdaya air.
- (11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyediaan embung meliputi:
 1. Kecamatan Pamanukan;
 2. Kecamatan Pusakanagara; dan
 3. Kecamatan Legonkulon;
 4. Kecamatan Blanakan; dan
 5. Kecamatan Sukasari.
 - b. pemanfaatan Waduk Sadawarna berada di Kecamatan Cibogo;
 - c. pembuatan sumur resapan meliputi seluruh kecamatan dengan memperhatikan kondisi geologi setempat.
 - d. pengembangan biopori meliputi seluruh kecamatan.
 - e. pembangunan tanggul meliputi:
 1. Kecamatan Pusakanagara;
 2. Kecamatan Pamanukan; dan
 3. Kecamatan Legonkulon.
 - f. normalisasi Sungai Cipunagara dan Sungai Cilamaya.
 - g. penanaman mangrove pada daerah pesisir pantai.
- (12) DAS dan/atau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;
- c. sistem jaringan pengelolaan limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 23

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. TPA Panembong di Kecamatan Subang;
- b. Pembangunan TPA di Kecamatan Cibogo;
- c. Pengoptimalan TPS yang sudah ada dan pembuatan TPS di seluruh kecamatan;
- d. Penerapan Konsep Reuse, Reduce dan Recycle (3R) dalam pengelolaan sampah di Tingkat Lingkungan.

Pasal 24

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. peningkatan jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan;
- b. pengembangan sistem distribusi air minum pada seluruh kecamatan;
- c. pengembangan jaringan non perpipaan pada seluruh kecamatan; dan
- d. pengembangan jaringan perpipaan meliputi:
 - 1. Kecamatan Pamanukan;
 - 2. Kecamatan Legonkulon;
 - 3. Kecamatan Blanakan;
 - 4. Kecamatan Patok beusi;
 - 5. Kecamatan Tanjungsiang;
 - 6. Kecamatan Pabuaran;
 - 7. Kecamatan Pusakanagara;
 - 8. Kecamatan Dawuan;
 - 9. Kecamatan Kalijati;
 - 10. Kecamatan Compreng; dan
 - 11. Kecamatan Pusakajaya.
- e. Untuk pengembangan jaringan perpipaan dikecamatan lainnya dilakukan secara bertahap dan akan diatur dengan Peraturan Bupati Subang.

Pasal 25

Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;
- b. penyediaan prasarana air limbah sistem perpipaan pada daerah pemukiman baru dan kota baru;

- c. meningkatkan pelayanan umum sanitasi dengan menyiapkan suatu institusi khusus menangani limbah cair.
- d. peningkatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan mandiri atas kuantitas dan kualitas limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan industri besar;
- e. pembangunan IPAL komunal bagi industri kecil;
- f. pengembangan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada kawasan industri yang menghasilkan limbah B3; dan
- g. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Pasal 26

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:

- a. pengembangan sistem pematuan pada jalan arteri dan kolektor primer pada pusat kegiatan;
- b. perbaikan teknis prasarana drainase;
- c. pembangunan saluran drainase;
- d. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional;
- e. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah dengan penghijauan;
- f. pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu; dan
- g. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen pada kawasan perkotaan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - b. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana geologi.
- (2) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi:
 - 1. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - a) jalur jalan arteri dan kolektor di wilayah Kabupaten;
 - b) jalur jalan lokal di setiap kecamatan; dan
 - c) jalur jalan lingkungan di setiap desa.
 - 2. ruang evakuasi bencana banjir meliputi:
 - a) sekolah;
 - b) kantor Kecamatan;
 - c) puskesmas;
 - d) gedung olah raga;
 - e) terminal; dan
 - f) tempat ibadah

- b. ruang evakuasi bencana banjir rob meliputi:
 - 1. jalur evakuasi bencana banjir rob meliputi:
 - a) jalur jalan lokal; dan
 - b) jalur jalan lingkungan di setiap desa.
 - 2. ruang evakuasi bencana banjir rob meliputi:
 - a) sekolah;
 - b) kantor kecamatan; dan
 - c) gedung olah raga.
- (3) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi meliputi:
 - 1. jalur evakuasi bencana gempa bumi meliputi:
 - a) jalur jalan kolektor di wilayah Kabupaten;
 - b) jalur jalan lokal kecamatan; dan
 - c) jalur jalan lingkungan di setiap desa.
 - 2. ruang evakuasi bencana gempa bumi meliputi:
 - a) lapangan; dan
 - b) terminal.
 - b. jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi:
 - 1. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi:
 - a) ruas jalan Sagalaherang – Ciater;
 - b) ruas jalan Serangpanjang – Cipancar;
 - c) ruas jalan Cijengkol – Cikujang;
 - d) ruas jalan Subang – Batas Bandung; dan
 - e) ruas jalan Jalancagak – Batas Purwakarta
 - 2. ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi berada di Kecamatan Sagalaherang dan Kecamatan Serangpanjang meliputi:
 - a) lapangan sepak bola;
 - b) lapangan dan kantor kecamatan;
 - c) sekolah; dan
 - d) terminal.
 - c. jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana gerakan tanah meliputi:
 - 1. jalur evakuasi bencana gerakan tanah meliputi:
 - a) ruas Jalan di kecamatan Cijambe;
 - b) ruas jalan Kecamatan Subang;
 - c) ruas jalan di kecamatan Tanjungsang;
 - d) ruas jalan di Kecamatan Cisalak;
 - e) ruas jalan di Kecamatan Kasomalang;
 - f) ruas jalan di Kecamatan Jalancagak;
 - g) ruas jalan di Kecamatan Ciater;
 - h) ruas jalan di Kecamatan Sagalaherang;
 - i) ruas jalan di Kecamatan Serangpanjang;
 - j) ruas jalan di Kecamatan Dawuan
 - k) ruas jalan di Kecamatan Kalijati
 - l) ruas jalan di Kecamatan Cibogo

2. ruang evakuasi bencana gerakan tanah meliputi:
 - a) lapangan sepak bola;
 - b) lapangan dan kantor kecamatan;
 - c) sekolah; dan
 - d) terminal.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 30

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 13.309 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan) hektar meliputi:

- a. KPH Bandung Utara meliputi:

1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Serangpanjang;
 3. Kecamatan Cisalak;
 4. Kecamatan Tanjungsiang; dan
 5. Kecamatan Ciater.
- b. KPH Purwakarta meliputi:
1. Kecamatan Kalijati;
 2. Kecamatan Legonkulon;
 3. Kecamatan Pusakanagara;
 4. Kecamatan Blanakan;
 5. Kecamatan Sukasari;
 6. Kecamatan Cijambe; dan
 7. Kecamatan Cibogo.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 60.797 (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Ciater;
 - b. Kecamatan Tanjungsiang;
 - c. Kecamatan Cisalak;
 - d. Kecamatan Kasomalang;
 - e. Kecamatan Serangpanjang;
 - f. Kecamatan Sagalaherang;
 - g. Kecamatan Cipeundeuy;
 - h. Kecamatan Pabuaran;
 - i. Kecamatan Patokbeusi;
 - j. Kecamatan Kalijati;
 - k. Kecamatan Purwadadi;
 - l. Kecamatan Cikaum;
 - m. Kecamatan Dawuan;
 - n. Kecamatan Pagaden Barat;
 - o. Kecamatan Subang;
 - p. Kecamatan Pagaden;
 - q. Kecamatan Binong;
 - r. Kecamatan Cibogo;
 - s. Kecamatan Cipunagara; dan
 - t. Kecamatan Compreng;

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.366 (seribu tiga ratus enam puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Blanakan;
 - b. Kecamatan Sukasari;
 - c. Kecamatan Legonkulon; dan
 - d. Kecamatan Pusakanagara.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sagalaherang;
 - b. Kecamatan Serangpanjang;
 - c. Kecamatan Ciater;
 - d. Kecamatan Jalancagak;
 - e. Kecamatan Cisalak;
 - f. Kecamatan Tanjungsiang;
 - g. Kecamatan Cijambe;
 - h. Kecamatan Subang;
 - i. Kecamatan Pabuaran;
 - j. Kecamatan Cibogo;
 - k. Kecamatan Cipeundeuy;
 - l. Kecamatan Kalijati;
 - m. Kecamatan Purwadadi;
 - n. Kecamatan Cikaum;
 - o. Kecamatan Pagaden;
 - p. Kecamatan Cipunagara;
 - q. Kecamatan Binong;
 - r. Kecamatan Compreng;
 - s. Kecamatan Patokbeusi;
 - t. Kecamatan Ciasem;
 - u. Kecamatan Blanakan;
 - v. Kecamatan Pamanukan;
 - w. Kecamatan Legonkulon; dan
 - x. Kecamatan Pusakanagara.

- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Sagalaherang meliputi:
 - 1. Desa Cicadas; dan
 - 2. Desa Telagasari.
 - b. Kecamatan Jalancagak meliputi:
 - 1. Desa Tambakan;
 - 2. Desa Kumpay; dan
 - 3. Desa Tambakmekar.
 - c. Kecamatan Cijambe berada di Desa Gunungtua;
 - d. Kecamatan Subang meliputi:
 - 1. Kelurahan Sukamelang;
 - 2. Desa Belendung; dan
 - 3. Desa Jabong.
 - e. Kecamatan Cibogo meliputi :
 - 1. Desa Cinangsi; dan
 - 2. Desa Cibogo.
 - f. Kecamatan Cipeundeuy berada di Desa Sawangan;
 - g. Kecamatan Cipunagara meliputi:
 - 1. Desa Sidajaya;
 - 2. Desa Manyingsal;
 - 3. Desa Padamulya; dan
 - 4. Desa Jati.
 - h. Kecamatan Binong meliputi:
 - 1. Desa Cicadas;
 - 2. Desa Binong;
 - 3. Desa Karangwangi; dan
 - 4. Desa Wanajaya.
 - i. Kecamatan Kalijati meliputi:
 - 1. Desa Situsari;
 - 2. Desa Sukasari;
 - 3. Desa Manyeti;
 - 4. Desa Kalijati Timur;
 - 5. Desa Kalijati Barat; dan
 - 6. Desa Marengmang.
 - j. Kecamatan Pabuaran meliputi:
 - 1. Desa Karangmukti;
 - 2. Desa Kedawung; dan
 - 3. Desa Pabuaran.
 - k. Kecamatan Purwadadi meliputi:
 - 1. Desa Curuluk;
 - 2. Desa Papatan;
 - 3. Desa Purwadadi Barat;
 - 4. Desa Prapatan;
 - 5. Desa Purwadadi Timur;
 - 6. Desa Pasirbungur; dan
 - 7. Desa Belendung.
 - l. Kecamatan Cikaum meliputi:
 - 1. Desa Sindangsari;

2. Desa Cikaum Timur; dan
3. Desa Tanjungsari.
- m. Kecamatan Pagaden meliputi:
 1. Desa Gembor;
 2. Desa Gunung Sembung;
 3. Desa Sukamulya;
 4. Desa Jati;
 5. Desa Pangsor;
 6. Desa Balingbing;
 7. Desa Margahayu;
 8. Desa Munjul;
 9. Desa Bendungan;
 10. Desa Kamarung; dan
 11. Desa Gambarsari.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) hektar atau 30 (tiga puluh) persen luas kawasan perkotaan meliputi:
 - a. Perkotaan Pamanukan dengan luas kurang lebih 482 (empat ratus delapan puluh dua) hektar;
 - b. Perkotaan Subang dengan luas kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hektar;
 - c. Perkotaan Jalancagak dengan luas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar;
 - d. Perkotaan Ciasem dengan luas kurang lebih 162 (seratus enam puluh dua) hektar;
 - e. Perkotaan Pagaden dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;
 - f. Perkotaan Kalijati dengan luas kurang lebih 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar;
 - g. Perkotaan Pusakanagara dengan luas kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektar;
 - h. Perkotaan Pabuaran dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar;
 - i. Perkotaan Blanakan dengan luas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar; dan
 - j. Perkotaan Cibogo dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 33

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
 - a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan pantai berhutan mangrove;
 - c. kawasan taman wisata alam; dan

- d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Cagar Alam Tangkubanparahu dengan luas kurang lebih 1.204 (seribu dua ratus empat) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Serangpanjang; dan
 3. Kecamatan Ciater.
 - b. Cagar Alam Burangrang berada di Kecamatan Serangpanjang dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar.
- (3) Kawasan pantai berhutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 6.593 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Blanakan;
 - b. Kecamatan Legonkulon;
 - c. Kecamatan Sukasari; dan
 - d. Kecamatan Pusakanagara.
- (4) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar berupa Taman wisata alam Tangkubanparahu meliputi:
- a. Kecamatan Sagalaherang; dan
 - b. Kecamatan Ciater.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kecamatan Sagalaherang meliputi:
 1. Situs Nangkabeurit atau Makam Rd. Aria Wangsa Goparana dan Makam Amapuradiredja;
 2. Situs Sagalaherang;
 3. Situs Dayeuhkolot;
 4. Situs Batukapur Curugagung;
 5. Situs Patung Maitreya;
 6. Situs Sindangsari;
 7. Situs Perunggu Cijengkol;
 8. Situs Eyang Sepuh; dan
 9. Situs Karapyak.
 - b. Kecamatan Jalancagak meliputi:
 1. Situs Makam Embah Ngabei Aria Wangsa Sudira atau Sanca;
 2. Situs Makam Embah Abdul Kadir atau Sarireja;
 3. Situs Makam Aki Leutik atau Sarireja; dan
 4. Situs Makam Embah Raksabaya.
 - c. Kecamatan Cisalak meliputi:
 1. Situs Bukanagara atau Eyang Emas atau Eyang Cibadak atau Cupunagara;
 2. Situs Gundukan dan Parit atau Cupunagara;
 3. Arca Batu atau Cisalak; dan

4. Situs Gunung Canggih atau Mayang.
- d. Monumen Perjuangan '45 Ciseupan atau Cibuluh berada di Kecamatan Tanjungsiang;
- e. Kecamatan Cijambe meliputi:
 1. Makam berinskripsi Cisalak atau Cimenteng;
 2. Situs Gunung Tua atau Gunung Tua;
 3. Batu Telapak Kaki Manusia dan Binatang; dan
 4. Patung Tipe Megalitik Polinesia atau Bantarsari.
- f. Kecamatan Subang meliputi:
 1. Gedung Wisma Karya;
 2. Big House atau Gedong Gede;
 3. Mesjid Agung;
 4. Makam Embah Dongdo atau Karanganyar;
 5. Makam Eyang Rangga atau Jabong; dan
 6. Makam Embah Dalem Gintung atau Pasirkareumbi.
- g. Kecamatan Cibogo meliputi:
 1. Situs Pasir Benteng; dan
 2. Pasir Cabe atau Wanareja.
- h. Kecamatan Kalijati meliputi:
 1. Museum Naskah Kalijati; dan
 2. Situs Perunggu Patenggeng.
- i. Kecamatan Purwadadi meliputi:
 1. Makam Embah Sajiem;
 2. Situs Batu Bertulis Desa Purwadadi Barat; dan
 3. Makam Karang Turi atau Prapatan.
- j. Situs Kawunganten berada di Kecamatan Cikaum;
- k. Situs Sumur Berengkelatau Telapak Kaki atau Neglasari berada di Kecamatan Pagaden;
- l. Kecamatan Cipunagara meliputi:
 1. Situs Gelok atau Kosambi; dan
 2. Situs Gedong Pasir Tanjung.
- m. Kecamatan Binong meliputi:
 1. Makam Embah Buyut;
 2. Makam Syech Jamaludin;
 3. Makam Embah Masi atau Cicadas; dan
 4. Situs Ibu Ratu Subanglarang.
- n. Situs Kibuyut Pera berada di Kecamatan Blanakan;
- o. Situs Batu Bertulis Salagebang berada di Kecamatan Pamanukan; dan
- p. Situs Nagara Damai berada di Kecamatan Legonkulon.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:

- a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan banjir rob; dan
 - c. kawasan rawan abrasi.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.035 (seribu tiga puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Pamanukan meliputi:
 1. Desa Pamanukan Kota;
 2. Desa Pamanukan Sebrang;
 3. Desa Lengkong Jaya;
 4. Desa Pamanukan Hilir; dan
 5. Desa Batangsari.
 - b. Kecamatan Legonkulon meliputi:
 1. Desa Tegalurung;
 2. Desa Anggasari;
 3. Desa Mayangan;
 4. Desa Bobos; dan
 5. Desa Pangarengan.
 - c. Kecamatan Pusakanagara meliputi:
 1. Desa Rancadaka;
 2. Desa Patimban; dan
 3. Desa Pusakanagara.
 - d. Kecamatan Blanakan meliputi:
 1. Desa Tanjungtiga;
 2. Desa Blanakan;
 3. Desa Langensari; dan
 4. Desa Muara.
 - e. Kecamatan Patokbeusi meliputi:
 1. Desa Rancaasih; dan
 2. Desa Rancabango.
 - f. Kecamatan Ciasem meliputi:
 1. Desa Ciasem Tengah;
 2. Desa Ciasem Hilir;
 3. Desa Dukuh;
 4. Desa Mandalawangi;
 5. Desa Jatibaru; dan
 6. Desa Ciasem Baru.
- (3) Kawasan rawan banjir rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Legonkulon.
- (4) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Legonkulon; dan
 - b. Kecamatan Pusakanagara.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:
 - a. kawasan sekitar mata air; dan
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.295 (empat ribu dua ratus Sembilan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sagalaherang;
 - b. Kecamatan Jalancagak;
 - c. Kecamatan Cisalak;
 - d. Kecamatan Tanjungsiang;
 - e. Kecamatan Cijambe;
 - f. Kecamatan Subang;
 - g. Kecamatan Cibogo;
 - h. Kecamatan Kalijati;
 - i. Kecamatan Cipeundeuy;
 - j. Kecamatan Purwadadi;
 - k. Kecamatan Cipunagara;
 - l. Kecamatan Cikaum; dan
 - m. Kecamatan Pabuaran.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan gempa;
 - b. kawasan rawan letusan gunung berapi; dan
 - c. kawasan rawan gerakan tanah.
- (4) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 6.716 (enam ribu tujuh ratus enam belas) hektar berada di Kecamatan Tanjungsiang meliputi:
 - a. Desa Cimeuhmal;
 - b. Desa Cikawung;
 - c. Desa Tanjungsiang;
 - d. Desa Sirap;
 - e. Desa Buniara; dan
 - f. Desa Sindanglaya.
- (5) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 15.336 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Desa Cipancar berada di Kecamatan Serangpanjang;
 - b. Kecamatan Sagalaherang meliputi:
 1. Desa Sagalaherang Kaler;
 2. Desa Dayeuhkolot;
 3. Desa Mekarsari;

4. Desa Cicadas;
 5. Desa Curug Agung;
 6. Desa Sukamandi;
 7. Desa Leles; dan
 8. Desa Sagalaherang.
 - c. Kecamatan Ciater meliputi:
 1. Desa Ciater;
 2. Desa Nagrak;
 3. Desa Cisaat; dan
 4. Desa Palasari.
 - d. Kecamatan Jalancagak meliputi:
 1. Desa Curugrendeng;
 2. Desa Sarireja;
 3. Desa Bunihayu;
 4. Desa Cibeusi;
 5. Desa Cibitung;
 6. Desa Jalancagak; dan
 7. Desa Tambakan.
- (6) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan luas kurang lebih 9.619 (sembilan ribu enam ratus sembilan belas) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Tanjungsiang meliputi:
 1. Desa Gandasoli;
 2. Desa Rancamanggung;
 3. Desa Cibuluh;
 4. Desa Pakuhaji; dan
 5. Desa Sindanglaya.
 - b. Kecamatan Cisalak meliputi:
 1. Desa Sukakerti;
 2. Desa Pasanggrahan;
 3. Desa Bojongloa;
 4. Desa Panembong; dan
 5. Desa Tenjolaya.
 - c. Kecamatan Cijambe meliputi:
 1. Desa Sukahurip;
 2. Desa Bantarsari;
 3. Desa Cirangkong;
 4. Desa Cikadu;
 5. Desa Cimenteng;
 6. Desa Gunung Tua; dan
 7. Desa Cijambe.
 - d. Kecamatan Jalancagak meliputi:
 1. Desa Palasari;
 2. Desa Ciater;
 3. Desa Nagrak;
 4. Desa Cibitung;
 5. Desa Sanca;
 6. Desa Cimanglid;

7. Desa Kumpay;
8. Desa Kasomalang Wetan;
9. Desa Bunihayu; dan
10. Desa Tambakmekar.
- e. Kecamatan Subang meliputi:
 1. Kelurahan Parung;
 2. Kelurahan Pasirkareumbi; dan
 3. Kelurahan Dangdeur.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g meliputi:

- a. kawasan perlindungan plasma nutfah *exsitu* Taman Kehati berada di Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang;
- b. kawasan terumbu karang berada di Pantai Bobos Kecamatan Legonkulon; dan
- c. Kawasan lindung geologi yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah yang berada di kawasan resapan air CAT.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan

- b. kawasan peruntukan hutan terbatas.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:
- Kecamatan Sagalaherang;
 - Kecamatan Serangpanjang;
 - Kecamatan Jalancagak;
 - Kecamatan Ciater;
 - Kecamatan Cisalak;
 - Kecamatan Kasomalang;
 - Kecamatan Tanjungsiang;
 - Kecamatan Cijambe;
 - Kecamatan Subang;
 - Kecamatan Kalijati;
 - Kecamatan Dawuan; dan
 - Kecamatan Cipeundeuy.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 11.392 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi:
- Kecamatan Ciater;
 - Kecamatan Cisalak;
 - Kecamatan Tanjungsiang;
 - Kecamatan Subang;
 - Kecamatan Cibogo;
 - Kecamatan jalancagak;
 - Kecamatan Kalijati;
 - Kecamatan Dawuan;
 - Kecamatan Cipeundeuy; dan
 - Kecamatan Sagalaherang.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 13.573 (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:

- Kecamatan Sagalaherang;
- Kecamatan Serangpanjang;
- Kecamatan Ciater;
- Kecamatan Cisalak;
- Kecamatan Kasomalang;
- Kecamatan Tanjungsiang;
- Kecamatan Cijambe;
- Kecamatan Cibogo;
- Kecamatan Subang;
- Kecamatan Kalijati;

- k. Kecamatan Dawuan;
- l. Kecamatan Cipeundeuy;
- m. Kecamatan Pabuaran;
- n. Kecamatan Purwadadi;
- o. Kecamatan Cikaum;
- p. Kecamatan Pagaden;
- q. Kecamatan Pagaden Barat; dan
- r. Kecamatan Cipunagara.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian lahan basah; dan
 - b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sawah beririgasi berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 77.638 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi:
 - 1) Kecamatan Sagalaherang dengan luas kurang lebih 1.112 (seribu seratus dua belas) hektar;
 - 2) Kecamatan Serangpanjang dengan luas kurang lebih 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) hektar;
 - 3) Kecamatan Jalancagak dengan luas kurang lebih 484 (empat ratus delapan puluh empat) hektar;
 - 4) Kecamatan Ciater dengan luas kurang lebih 648 (enam ratus empat puluh delapan) hektar;
 - 5) Kecamatan Cisalak dengan luas kurang lebih 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - 6) Kecamatan Kasomalang dengan luas kurang lebih 1.035 (seribu tiga puluh lima) hektar;
 - 7) Kecamatan Tanjungsiang dengan luas kurang lebih 1.688 (seribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar;
 - 8) Kecamatan Cijambe
 - 9) Kecamatan Subang dengan luas kurang lebih 1.158 (seribu seratus lima puluh delapan) hektar;
 - 10) Kecamatan Kalijati dengan luas kurang lebih 541 (lima ratus empat puluh satu) hektar;

- 11) Kecamatan Dawuan dengan luas kurang lebih 2.137 (dua ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar;
 - 12) Kecamatan Cipeundeuy dengan luas kurang lebih 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar; dengan luas kurang lebih 1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) hektar;
 - 13) Kecamatan Cibogo dengan luas kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) hektar;
 - 14) Kecamatan Pabuaran dengan luas kurang lebih 2.669 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar;
 - 15) Kecamatan Patokbeusi dengan luas kurang lebih 5.556 (lima ribu lima ratus lima puluh enam) hektar;
 - 16) Kecamatan Purwadadi dengan luas kurang lebih 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) hektar;
 - 17) Kecamatan Cikaum dengan luas kurang lebih 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) hektar;
 - 18) Kecamatan Pagaden dengan luas kurang lebih 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) hektar;
 - 19) Kecamatan Pagaden Barat dengan luas kurang lebih 3.318 (tiga ribu tiga ratus delapan belas) hektar;
 - 20) Kecamatan Cipunagara dengan luas kurang lebih 4.841 (empat ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar;
 - 21) Kecamatan Compreng dengan luas kurang lebih 4.814 (empat ribu delapan ratus empat belas) hektar;
 - 22) Kecamatan Binong dengan luas kurang lebih 3.751 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar;
 - 23) Kecamatan Tambakdahan dengan luas kurang lebih 4.715 (empat ribu tujuh ratus lima belas) hektar;
 - 24) Kecamatan Ciasem dengan luas kurang lebih 6.364 (enam ribu tiga ratus enam puluh empat) hektar;
 - 25) Kecamatan Pamanukan dengan luas kurang lebih 1.887 (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar;
 - 26) Kecamatan Sukasari dengan luas kurang lebih 3.664 (tiga ribu enam ratus enam puluh empat) hektar;
 - 27) Kecamatan Pusakanagara dengan luas kurang lebih 3.093 (tiga ribu Sembilan puluh tiga) hektar;
 - 28) Kecamatan Pusakajaya dengan luas kurang lebih 3.907 (tiga ribu sembilan ratus tujuh) hektar;
 - 29) Kecamatan Legonkulon dengan luas kurang lebih 2.563 (dua ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar; dan
 - 30) Kecamatan Blanakan dengan luas kurang lebih 5.300 (lima ribu tiga ratus) hektar.
- b. sawah tadah hujan dengan luas kurang lebih 7.290 (tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Serangpanjang;
 3. Kecamatan Jalancagak;
 4. Kecamatan Ciater;
 5. Kecamatan Kasomalang;

6. Kecamatan Cijambe;
 7. Kecamatan Cibogo;
 8. Kecamatan Subang;
 9. Kecamatan Kalijati;
 10. Kecamatan Cipeundeuy;
 11. Kecamatan Pabuaran;
 12. Kecamatan Patokbeusi;
 13. Kecamatan Purwadadi;
 14. Kecamatan Cikaum;
 15. Kecamatan Pagaden Barat;
 16. Kecamatan Cipunagara;
 17. Kecamatan Compreng; dan
 18. Kecamatan Legonkulon.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 23.283 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:
- a. padi ladang berada di seluruh kecamatan.
 - b. jagung meliputi:
 1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Serangpanjang;
 3. Kecamatan Jalancagak;
 4. Kecamatan Ciater;
 5. Kecamatan Cibogo;
 6. Kecamatan Dawuan;
 7. Kecamatan Cipeundeuy; dan
 8. Kecamatan Pabuaran.
 - c. ubi kayu meliputi:
 1. Kecamatan Cipeundeuy;
 2. Kecamatan Purwadadi;
 3. Kecamatan Cijambe;
 4. Kecamatan Ciater;
 5. Kecamatan Sagalaherang;
 6. Kecamatan Serangpanjang; dan
 7. Kecamatan Tanjungsiang.
 - d. ubi jalar meliputi:
 1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Serangpanjang;
 3. Kecamatan Jalancagak;
 4. Kecamatan Ciater;
 5. Kecamatan Cisalak;
 6. Kecamatan Kasomalang;
 7. Kecamatan Tanjungsiang; dan
 8. Kecamatan Cibogo.
 - e. kacang tanah meliputi:
 1. Kecamatan Dawuan;
 2. Kecamatan Pagaden;
 3. Kecamatan Cipeundeuy;

4. Kecamatan Purwadadi;
 5. Kecamatan Ciater; dan
 6. Kecamatan Cibogo.
- f. kedele meliputi:
1. Kecamatan Cijambe;
 2. Kecamatan Cibogo;
 3. Kecamatan Subang;
 4. Kecamatan Kalijati;
 5. Kecamatan Dawuan;
 6. Kecamatan Cipeundeuy;
 7. Kecamatan Pabuaran;
 8. Kecamatan Patokbeusi;
 9. Kecamatan Purwadadi;
 10. Kecamatan Pagaden;
 11. Kecamatan Pagaden Barat;
 12. Kecamatan Cipunagara; dan
 13. Kecamatan Comprang.

(5) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. nenas meliputi:
1. Kecamatan Jalancagak;
 2. Kecamatan Ciater;
 3. Kecamatan Kasomalang;
 4. Kecamatan Cisalak; dan
 5. Kecamatan Cijambe.
- b. pisang meliputi:
1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Serangpanjang;
 3. Kecamatan Jalancagak;
 4. Kecamatan Ciater;
 5. Kecamatan Cisalak;
 6. Kecamatan Kasomalang;
 7. Kecamatan Tanjungsiang;
 8. Kecamatan Cijambe;
 9. Kecamatan Cibogo;
 10. Kecamatan Subang;
 11. Kecamatan Kalijati;
 12. Kecamatan Dawuan;
 13. Kecamatan Cipeundeuy;
 14. Kecamatan Pabuaran;
 15. Kecamatan Patokbeusi;
 16. Kecamatan Purwadadi;
 17. Kecamatan Cikaum;
 18. Kecamatan Pagaden;
 19. Kecamatan Pagaden Barat;
 20. Kecamatan Cipunagara;
 21. Kecamatan Comprang;
 22. Kecamatan Binong;

23. Kecamatan Tambakdahan;
 24. Kecamatan Ciasem;
 25. Kecamatan Pamanukan;
 26. Kecamatan Sukasari;
 27. Kecamatan Pusakanagara;
 28. Kecamatan Pusakajaya; dan
 29. Kecamatan Blanakan.
- c. rambutan meliputi:
1. Kecamatan Purwadadi;
 2. Kecamatan Cikaum; dan
 3. Kecamatan Cipeundeuy.
- d. jeruk siam meliputi:
1. Kecamatan Dawuan;
 2. Kecamatan Sagalaherang; dan
 3. Kecamatan Serangpanjang.
- e. mangga meliputi:
4. Kecamatan Tambakdahan;
 5. Kecamatan Patokbeusi;
 6. Kecamatan Comprang;
 7. Kecamatan Pabuaran;
 8. Kecamatan Binong;
 9. Kecamatan Pagaden Barat; dan
 10. Kecamatan Cipunagara.
- f. nangka meliputi:
1. Kecamatan Tambakdahan;
 2. Kecamatan Purwadadi;
 3. Kecamatan Binong;
 4. Kecamatan Kalijati; dan
 5. Kecamatan Cikaum.
- g. durian meliputi:
1. Kecamatan Cisalak;
 2. Kecamatan Sagalaherang;
 3. Kecamatan Jalancagak;
 4. Kecamatan Cijambe; dan
 5. Kecamatan Purwadadi.
- h. manggis meliputi:
1. Kecamatan Cisalak;
 2. Kecamatan Serangpanjang;
 3. Kecamatan Ciater;
 4. Kecamatan Jalancagak;
 5. Kecamatan Kasomalang;
 6. Kecamatan Sagalaherang; dan
 7. Kecamatan Tanjungsiang;
- i. sayuran berupa kacang panjang dan mentimun meliputi:
1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Serangpanjang;
 3. Kecamatan Jalancagak;
 4. Kecamatan Ciater;
 5. Kecamatan Cisalak;

6. Kecamatan Kasomalang;
 7. Kecamatan Tanjungsiang;
 8. Kecamatan Cijambe;
 9. Kecamatan Cibogo;
 10. Kecamatan Subang;
 11. Kecamatan Kalijati;
 12. Kecamatan Dawuan;
 13. Kecamatan Pabuaran;
 14. Kecamatan Patokbeusi;
 15. Kecamatan Purwadadi;
 16. Kecamatan Cikaum;
 17. Kecamatan Pagaden;
 18. Kecamatan Pagaden Barat;
 19. Kecamatan Cipunagara;
 20. Kecamatan Comprang;
 21. Kecamatan Binong;
 22. Kecamatan Tambakdahan;
 23. Kecamatan Ciasem;
 24. Kecamatan Pusakanagara; dan
 25. Kecamatan Pusakajaya.
- j. tanaman obat-obatan meliputi:
1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Serangpanjang;
 3. Kecamatan Jalancagak;
 4. Kecamatan Ciater;
 5. Kecamatan Tanjungsiang; dan
 6. Kecamatan Cijambe.
- k. tanaman hias berupa anggrek meliputi:
1. Kecamatan Sagalaherang; dan
 2. Kecamatan Jalancagak.
- (6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perkebunan besar dengan luas kurang lebih 18.740 (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh) hektar meliputi:
1. karet meliputi:
 - a) Kecamatan Subang;
 - b) Kecamatan Cibogo;
 - c) Kecamatan Kalijati;
 - d) Kecamatan Cipeundeuy; dan
 - e) Kecamatan Dawuan.
 2. teh meliputi:
 - a) Kecamatan Serangpanjang;
 - b) Kecamatan Sagalaherang;
 - c) Kecamatan Ciater;
 - d) Kecamatan Jalancagak; dan
 - e) Kecamatan Kasomalang.
 3. tebu meliputi:
 - a) Kecamatan Cibogo;

- b) Kecamatan Cipunagara;
 - c) Kecamatan Purwadadi; dan
 - d) Kecamatan Cikaum.
 - e) Kecamatan Pabuaran;
 - f) Kecamatan Cipeundeuy.
 - 4. kelapa sawit meliputi :
 - a) Kecamatan Serangpanjang; dan
 - b) Kecamatan Jalancagak
 - b. perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 8.981 (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ternak besar;
 - b. ternak kecil; dan
 - c. ternak unggas.
- (8) ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi sapi perah, sapi potong, dan kerbau dengan kawasan pengembangan yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. kawasan pengembangan sapi potong meliputi:
 - 1. Kecamatan Serangpanjang;
 - 2. Kecamatan Sagalaherang;
 - 3. Kecamatan Ciater
 - 4. Kecamatan Jalancagak;
 - 5. Kecamatan Kasomalang;
 - 6. Kecamatan Cisalak;
 - 7. Kecamatan Tanjungsiang;
 - 8. Kecamatan Cijambe;
 - 9. Kecamatan Cibogo;
 - 10. Kecamatan Dawuan;
 - 11. Kecamatan Kalijati;
 - 12. Kecamatan Cipeundeuy;
 - 13. Kecamatan Pabuaran;
 - 14. Kecamatan Cikaum;
 - 15. Kecamatan Cipunagara; dan
 - 16. Kecamatan Purwadadi.
 - b. kawasan pengembangan sapi perah meliputi:
 - 1. Kecamatan Sagalaherang;
 - 2. Kecamatan Serangpanjang;
 - 3. Kecamatan Ciater;
 - 4. Kecamatan Cijambe;
 - 5. Kecamatan Jalancagak;
 - 6. Kecamatan Cisalak;
 - 7. Kecamatan Kasomalang; dan
 - 8. Kecamatan Tanjungsiang.
 - c. kawasan pengembangan kerbau meliputi:
 - 1. Kecamatan Cijambe;
 - 2. Kecamatan Sagalaherang;

3. Kecamatan Serangpanjang
 4. Kecamatan Cisalak
 5. Kecamatan Subang;
 6. Kecamatan Dawuan;
 7. Kecamatan Ciater;
 8. Kecamatan Kalijati; dan
 9. Kecamatan Cipeundeuy.
- (9) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi ternak domba dan kambing dengan kawasan pengembangan ditetapkan sebagai berikut :
- a. kawasan pengembangan domba dan kambing meliputi:
 1. Kecamatan Tanjungsiang;
 2. Kecamatan Cibogo;
 3. Kecamatan Cipeundeuy;
 4. Kecamatan Cijambe;
 5. Kecamatan Purwadadi;
 6. Kecamatan Kalijati;
 7. Kecamatan Legonkulon;
 8. Kecamatan Cisalak;
 9. Kecamatan Pabuaran;
 10. Kecamatan Kasomalang;
 11. Kecamatan Tanjungsiang;
 12. Kecamatan Cikaum;
 13. Kecamatan Jalancagak; dan
 14. Kecamatan Dawuan.
- (10) Kawasan ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, puyuh, merpati, dan aneka unggas lainnya dengan pengaturan kawasan sebagai berikut :
- a. Kawasan ternak unggas dibagi menjadi:
 1. Kawasan pembibitan; dan
 2. Kawasan budidaya termasuk di dalamnya budidaya usaha ternak unggas, tempat penampungan (TPnU), pemotongan (RPU/RPA), pengolahan hasil dan pemasaran.
 - b. Kawasan peruntukan pengembangan pembibitan ternak unggas (*breeding farm*) meliputi:
 1. Kecamatan Cipunagara;
 2. Kecamatan Cikaum;
 3. Kecamatan Cibogo;
 4. Kecamatan Cijambe; dan
 5. Kecamatan Serangpanjang
 - c. Kawasan peruntukan pengembangan budidaya ternak ayam buras/puyuh/merpati meliputi seluruh kecamatan.
 - d. Kawasan peruntukan pengembangan budidaya ayam ras pedaging dan petelur meliputi:
 1. Kecamatan Jalancagak;
 2. Kecamatan Tanjungsiang;
 3. Kecamatan Kalijati;

4. Kecamatan Dawuan;
 5. Kecamatan Cipeundeuy; dan
 6. Kecamatan Pagaden Barat;
 7. Kecamatan Purwadadi;
 8. Kecamatan Cisalak;
 9. Kecamatan Compreng; dan
 10. Kecamatan Binong.
- e. kawasan pengembangan itik meliputi:
1. Kecamatan Patokbeusi;
 2. Kecamatan Compreng;
 3. Kecamatan Binong;
 4. Kecamatan Pusakanagara;
 5. Kecamatan Pabuaran;
 6. Kecamatan Legonkulon;
 7. Kecamatan Tambakdahan;
 8. Kecamatan Ciasem;
 9. Kecamatan Pamanukan;
 10. Kecamatan Pusakajaya;
 11. Kecamatan Sukasari; dan
 12. Kecamatan Sagalaherang.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
- a. perikanan laut dan perairan umum;
 - b. budidaya perikanan;
 - c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - d. penyediaan prasarana perikanan.
- (2) Perikanan laut dan perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perairan laut dengan luas kurang lebih 504 (lima ratus empat) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Blanakan;
 2. Kecamatan Sukasari;
 3. Kecamatan Legonkulon; dan
 4. Kecamatan Pusakanagara.
 - b. perairan umum rawa meliputi:
 1. Kecamatan Blanakan;
 2. Kecamatan Sukasari; dan
 3. Kecamatan Legonkulon.
 - c. perairan umum danau atau situ atau *cekdam* meliputi:
 1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Jalancagak;
 3. Kecamatan Cibogo;
 4. Kecamatan Subang;

5. Kecamatan Kalijati;
 6. Kecamatan Pagaden;
 7. Kecamatan Purwadadi;
 8. Kecamatan Binong;
 9. Kecamatan Cipunagara;
 10. Kecamatan Cisalak;
 11. Kecamatan Compreng;
 12. Kecamatan Cikaum;
 13. Kecamatan Cipeundeuy;
 14. Kecamatan Tanjungsiang; dan
 15. Kecamatan Pabuaran.
- d. perairan umum sungai meliputi seluruh kecamatan.
- (3) Budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.551 (sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) hektar meliputi:
- a. budidaya air tawar kolam air tenang meliputi seluruh kecamatan.
 - b. budidaya air tawar kolam air deras meliputi:
 1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Ciater;
 3. Kecamatan Cisalak;
 4. Kecamatan Kasomalang;
 5. Kecamatan Tanjungsiang;
 6. Kecamatan Jalancagak; dan
 7. Kecamatan Cijambe.
 - c. budidaya air tawar mina padi meliputi:
 1. Kecamatan Pagaden
 2. Kecamatan Pagaden Barat;
 3. Kecamatan Binong;
 4. Kecamatan Purwadadi;
 5. Kecamatan Cisalak;
 6. Kecamatan Kasomalang;
 7. Kecamatan Cikaum;
 8. Kecamatan Tanjungsiang;
 9. Kecamatan Pabuaran;
 10. Kecamatan Compreng; dan
 11. Kecamatan Patokbeusi.
 - d. budidaya air payau atau tambak meliputi:
 1. Kecamatan Blanakan;
 2. Kecamatan Sukasari;
 3. Kecamatan Legonkulon; dan
 4. Kecamatan Pusakanagara.
- (4) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan industri pengolahan ikan meliputi:
- a. Kecamatan Blanakan;
 - b. Kecamatan Legonkulon; dan
 - c. Kecamatan Pusakanagara.

- d. Kecamatan sagalaherang;
 - e. Kecamatan pamanukan;
 - f. Kecamatan sukasari;
 - g. Kecamatan pagaden;
 - h. Kecamatan binong;
 - i. Kecamatan tambakdahan;
 - j. Kecamatan compreng;
 - k. Kecamatan tanjungsiang;
 - l. Kecamatan cisalak;
 - m. Kecamatan serangpanjang;
 - n. Kecamatan jalancagak;
 - o. Kecamatan patokbeusi; dan
 - p. Kecamatan subang.
- (5) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. PPI/PPP berada di Kecamatan Blanakan;
 - b. PPI berada di Kecamatan Legonkulon;
 - c. PPI berada di Kecamatan Pusakanagara;
 - d. PPI berada di Kecamatan Sukasari;
 - e. Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) milik masyarakat;
 - f. Balai Benih Ikan (BBI) Tanjungwangi berada di Kecamatan Cijambe;
 - g. Balai Benih Ikan (BBI) Sukamandi berada di Kecamatan Ciasem; dan
 - h. Budidaya Perikanan Air Tawar (BPAT) berada di Kecamatan Patokbeusi.
 - i. Diganti menjadi "Instalasi BBI Rancabango
 - j. Balai Pengembangan Perikanan Air Tawar Cijengkol (milik Dinas Perikanan dan Kelautan Prov Jawa Barat) di Kecamatan Patokbeusi;
 - k. TPHT blanakan, legonkulon, sukasari, pusakanagara;
 - l. Lokariset Pemuliaan Ikan KKP dan Balai Diklat Aparatur Badan SDM KKP di Sukamandi Kecamatan Ciasem.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.

- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Subang.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meliputi :
 - a. Kawasan Lindung;
 - b. Kawasan Peruntukan Perkotaan;
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan termasuk 4 mil laut dari garis pantai.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Sagalaherang;
 - b. Kecamatan Cisalak;
 - c. Kecamatan Cijambe;
 - d. Kecamatan Kasomalang;
 - e. Kecamatan Jalan Cagak;
 - f. Kecamatan Ciater;
 - g. Kecamatan Serangpanjang;
 - h. Kecamatan Tanjungsiang;
 - i. Kecamatan Dawuan;
 - j. Kecamatan Cibogo.
- (6) Penetapan lokasi peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati Subang.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf (b) dengan luas kurang lebih 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cipeundeuy;
 - b. Kecamatan Pabuaran;

- c. Kecamatan Kalijati;
 - d. Kecamatan Purwadadi;
 - e. Kecamatan Cibogo;
 - f. Kecamatan Pagaden; dan
 - g. Kecamatan Cipunagara;
- (3) Lokasi kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah yang dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pengolahan hasil pertanian setempat;
 - b. pengolahan hasil pertambangan setempat; dan
 - c. pengolahan hasil tangkapan dan budidaya ikan setempat.
- (4) Pada lokasi-lokasi kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku ketentuan:
- a. memenuhi ketentuan teknis tata ruang dan lingkungan kegiatan industri, efisien, memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi;
 - b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - c. tidak mengubah kawasan LP2B; dan
 - d. menyediakan lahan bagi kegiatan usaha kecil dan mikro.
- (5) Untuk kegiatan industri baru pada lokasi-lokasi DAS Cilamaya sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a dan b serta ayat (3) yang berada di wilayah tersebut berlaku ketentuan berikut:
- a. limbah utama yang dihasilkan bukan berupa limbah cair dan tidak membuang limbah cair ke DAS Cilamaya; dan
 - b. bukan jenis industri dengan tingkat konsumsi air tinggi.
- (6) Dalam hal Kawasan Industri telah berdiri maka setiap industri baru wajib berada di Kawasan Industri.
- (7) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kecamatan.
- (8) Pada kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan pengelolaan lingkungan menurut jenis industri.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g meliputi:

- a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruatan bumi berada di Kecamatan Kalijati;
 - b. mapag dewi sri berada di Kecamatan Jalancagak;
 - c. nadran berada di Kecamatan Blanakan;
 - d. museum berada di Kecamatan Kalijati;
 - e. museum berada di Kecamatan Subang;
 - f. Desa Wisata Wangunharja berada di Kecamatan Ciater; dan
 - g. Desa Wisata Bunihayu berada di Kecamatan Jalancagak.
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawah Tangkubanparahu;
 - b. Curug Cileat berada di Kecamatan Cisalak;
 - c. Curug Paok berada di Kecamatan Cisalak;
 - d. Curug Kembar berada di Kecamatan Tanjungsiang;
 - e. Curug Cibarubeuy berada di Kecamatan jalancagak;
 - f. Curug Cijalu berada di Kecamatan Sagalaherang;
 - g. Curug Cimuja berada di Kecamatan Serangpanjang;
 - h. Curug Ponggang berada di Kecamatan Serangpanjang;
 - i. Curug Agung berada di Kecamatan Sagalaherang;
 - j. Pantai Blanakan berada di Kecamatan Blanakan;
 - k. Pantai Patimban berada di Kecamatan Pusakanagara;
 - l. Pantai Pondokbali berada di Kecamatan Legonkulon;
 - m. Air Panas Ciaterberadadi Kecamatan Ciater;
 - n. Wisata Agro Perkebunan Teh berada di Kecamatan Ciater;
 - o. Situ Cigayonggong berada di Kecamatan Kasomalang;
 - p. Pemandian Air Panas Batukapur berada di Kecamatan Sagalaherang; dan
 - q. Kampung Jati Mas berada di Kecamatan Jalancagak.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sirkuit *roadrace* berada di Kecamatan Subang;
 - b. kolam renang prestasi berada di Kecamatan Subang; dan
 - c. kolam renang rekreasi berada di tiap PKL.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h meliputi:
- a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.

- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.832 (enam ribu delapan ratus tiga puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Perkotaan Subang;
 - b. Perkotaan Pamanukan;
 - c. Perkotaan Jalancagak;
 - d. Perkotaan Ciasem;
 - e. Perkotaan Pusakanagara;
 - f. Perkotaan Kalijati;
 - g. Perkotaan Pagaden;
 - h. Perkotaan Pabuaran;
 - i. Perkotaan Blanakan; dan
 - j. Perkotaan Cibogo
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 17.582 (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:
 - a. permukiman perdesaan PPL; dan
 - b. permukiman desa tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 46

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf I berupa kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. Batalyon 312 Kala Hitam berada di Kecamatan Subang;
- b. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Suryadarma berada di Kecamatan Kalijati;
- c. Kodim berada di Kecamatan Subang;
- d. Pos Angkatan Laut berada di Kecamatan Blanakan;
- e. Koramil berada di setiap kecamatan;
- f. Kantor kepolisian resor berada di Kecamatan Subang;
- g. Kantor kepolisian sektor berada di seluruh kecamatan; dan
- h. Pos polisi air berada di Kecamatan Legonkulon.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis Kabupaten.

- (2) Kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi
Pasal 48

KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. KSP kawasan pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura; dan
- b. KSP kawasan pesisir Pantura.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 49

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KSK Minapolitan meliputi:
 1. Kecamatan Blanakan;
 2. Kecamatan Pagaden;
 3. Kecamatan Cijambe;
 4. Kecamatan Pagaden Barat;
 5. Kecamatan Pabuaran;
 6. Kecamatan Pamanukan; dan
 7. Kecamatan Patokbeusi.
 - b. KSK Agropolitan Ponggang berada di Kecamatan Serangpanjang;
 - c. KSK kawasan peruntukan industri sekitar koridor jalan tol;
 - d. KSK pemandian Air Panas Ciater dan sekitarnya;
 - e. KSK Perkotaan Subang dan sekitarnya meliputi:
 1. Perkotaan Subang;
 2. Perkotaan Kalijati;
 3. Perkotaan Pagaden; dan
 4. Perkotaan Cibogo.
- (3) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. KSK kawasan hulu dan daerah tangkapan Sungai Cipunagara;
 - b. KSK kawasan hulu dan daerah tangkapan Sungai Ciasem; dan

- c. KSK kawasan hulu dan daerah tangkapan Sungai Cilamaya.
- (4) KSK diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang KSK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berisi indikasi program utama penataan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi program perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian meliputi:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2011 - 2015);
 - b. tahap II (Tahun 2016 - 2020);
 - c. tahap III (Tahun 2021 - 2025); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2026 - 2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan meliputi:
 - a. aspek sosialisasi RTRW;
 - b. aspek perencanaan rinci;
 - c. aspek pemanfaatan ruang;
 - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 51

Indikasi program perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan pusat kegiatan; dan
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Paragraf 1
Pengembangan Pusat Kegiatan

Pasal 52

Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem perkotaan; dan
- b. pengembangan sistem perdesaan.

Pasal 53

- (1) Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan PKL; dan
 - b. pengembangan PPK.
- (2) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa;
 - b. pengembangan pasar induk skala Kabupaten;
 - c. pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala Kabupaten;
 - d. penyediaan rumah sakit tipe C;
 - e. pengembangan mesjid Kabupaten;
 - f. pengembangan pendidikan skala Kabupaten di PKL Subang;
 - g. pengembangan taman perkotaan; dan
 - h. pengembangan stadion olah raga Kabupaten berada di PKL Subang.
- (3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas pasar kecamatan;
 - b. penyediaan fasilitas pendidikan skala kecamatan; dan
 - c. penyediaan puskesmas.

Pasal 54

Pengembangan sistem perdesaan berupa pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penyediaan pasar desa; dan
- b. penyediaan puskesmas pembantu.

Paragraf 2
Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 55

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sistem prasarana utama; dan
 - b. pengembangan sistem prasarana lainnya.
- (2) Pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. pengembangan sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. pengembangan sistem transportasi udara.
- (3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan energi;
 - b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. pengembangan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - d. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 56

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a berupa pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
 - b. pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. pengembangan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. pengembangan jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
 - c. pengembangan jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
 - d. pengembangan jaringan jalan Kabupaten; dan
 - e. pengembangan jembatan.
- (3) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diwujudkan dengan program berupa pembangunan jalan bebas hambatan.
- (4) Pengembangan jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dengan program berupa pemeliharaan jalan arteri primer.
- (5) Pengembangan jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diwujudkan dengan program berupa pemeliharaan jalan kolektor primer.

- (6) Pengembangan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. penetapan fungsi jaringan jalan Kabupaten;
 - b. pengembangan jaringan jalan Kabupaten;
 - c. peningkatan jaringan jalan Kabupaten; dan
 - d. peningkatan jembatan.
- (7) Pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diwujudkan dengan program berupa peningkatan jembatan;
- (8) Pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi terminal penumpang dan barang terpadu;
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe B
 - c. peningkatan terminal penumpang tipe C; dan
 - d. pengembangan terminal barang.
- (9) Pengembangan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. optimalisasi trayek angkutan kota;
 - b. optimalisasi trayek angkutan perdesaan;
 - c. optimalisasi trayek angkutan perbatasan;
 - d. optimalisasi trayek angkutan kota dalam provinsi;
 - e. optimalisasi trayek angkutan kota antar provinsi;
 - f. penyediaan sarana angkutan dalam kota;
 - g. optimalisasi sarana angkutan antar kota dalam provinsi;
 - h. optimalisasi sarana angkutan antar kota antar provinsi;
 - i. optimalisasi trayek angkutan barang; dan
 - j. optimalisasi sarana angkutan barang.

Pasal 57

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b diwujudkan dengan program meliputi:

- a. peningkatan jalur ganda KA;
- b. pengembangan stasiun kereta api; dan
- c. peningkatan pelayanan kereta api.

Pasal 58

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c diwujudkan dengan program berupa pembangunan pelabuhan pengumpan.

Pasal 59

Pengembangan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d diwujudkan dengan program meliputi:

- a. optimalisasi fungsi bandara; dan
- b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

Pasal 60

Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a diwujudkan dengan program meliputi:

- a. pemeliharaan jalur transmisi pipa gas yang sudah ada;
- b. pengembangan SUTT 150 (seratus lima puluh) kilo volt;
- c. uprating SUTT 70 (tujuh puluh) kilo volt menjadi 150 (seratus lima puluh) volt;
- d. pengembangan PLTMH;
- e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- f. uprating gardu induk 70 (tujuh puluh) kilo volt menjadi 150 (seratus lima puluh) volt;
- g. pengembangan gardu induk 150 (seratus lima puluh) kilo volt; dan
- h. pengembangan energi alternatif.

Pasal 61

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b diwujudkan dengan program meliputi:

- a. pengembangan jaringan kabel;
- b. pembangunan stasiun komunikasi nirkabel;
- c. optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nirkabel;
- d. optimalisasi menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagai menara bersama; dan
- e. pengembangan *cyber province* dan jaringan telekomunikasi perdesaan.

Pasal 62

Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c diwujudkan dengan program meliputi:

- a. pengelolaan Saluran Tarum Timur;
- b. pengelolaan DAS dan/atau sungai Cipunagara, Ciasem, dan Cilamaya;
- c. pembangunan waduk;
- d. konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air;
- e. pemanfaatan daerah irigasi;
- f. pengoptimalan sumber mata air;

- g. pemanfaatan potensi air tanah untuk air minum, kegiatan rumah tangga domestik, industri, dan irigasi;
- h. peningkatan kapasitas produksi sumber daya air; dan
- i. pengembangan prasarana pengendalian banjir dan abrasi pantai.

Pasal 63

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan persampahan;
 - b. pengembangan sistem jaringan air minum;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan limbah;
 - d. pengembangan sistem drainase; dan
 - e. pengembangan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. pembangunan TPA;
 - b. pengoptimalan TPS dan pembuatan TPS baru;
 - c. pengkajian lokasi alternatif TPA;
 - d. penerapan konsep dan pembangunan sarana pengolahan sampah 3R;
 - e. pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
 - f. pengelolaan sampah untuk dikembangkan menjadi energi alternatif.
- (3) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. peningkatan jaringan perpipaan;
 - b. pengembangan sistem distribusi air minum;
 - c. pengembangan jaringan non perpipaan; dan
 - d. pengembangan jaringan perpipaan.
- (4) Pengembangan sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. pengembangan jamban komunal;
 - b. penyediaan air limbah sistem perpipaan;
 - c. meningkatkan pelayanan umum sanitasi;
 - d. peningkatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan mandiri atas kuantitas dan kualitas limbah cair dan limbah padat;
 - e. pembangunan IPAL komunal;
 - f. pengembangan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - g. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
- (5) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. pengembangan sistem pematusan;

- b. perbaikan teknis prasarana drainase;
 - c. pembangunan saluran drainase;
 - d. pembuatan saluran drainase tersendiri pada kawasan fungsional;
 - e. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah dengan penghijauan;
 - f. pembuatan sumur resapan; dan
 - g. koordinasi pengelolaan saluran drainase.
- (6) Pengembangan jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan program meliputi:
- a. penyediaan ruang evakuasi bencana alam dan geologi;
 - b. penyediaan jalur evakuasi bencana alam dan geologi; dan
 - c. penyusunan studi mitigasi bencana.

Bagian Ketiga Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang

Pasal 64

Indikasi program perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan kawasan lindung; dan
- b. pengembangan kawasan budidaya.

Paragraf 1 Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 65

Pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. pengembangan kawasan hutan lindung;
- b. pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. pengembangan kawasan perlindungan setempat;
- d. pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. pengembangan kawasan rawan bencana alam;
- f. pengembangan kawasan lindung geologi; dan
- g. pengembangan kawasan lindung lainnya.

Pasal 66

Pengembangan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penetapan kawasan hutan lindung;

- b. pemantauan dan pengendalian kawasan;
- c. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
- d. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
- e. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
- f. pengawasan.

Pasal 67

Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air meliputi:
 - 1. pembuatan sumur-sumur resapan;
 - 2. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir; dan
 - 3. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air.
- c. pemantauan dan pengendalian kawasan;
- d. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
- e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
- f. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
- g. pengawasan.

Pasal 68

Pengembangan kawasan perlindungan setempat dalam Pasal 65 huruf c diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penegakan aturan garis sempadan pantai, sungai, waduk, dan RTH;
- b. penetapan batas kawasan lindung;
- c. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
- d. pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, dan RTH;
- e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
- f. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
- g. pengawasan kawasan lindung;
- h. pemeliharaan dan rehabilitasi Sungai di bagian hulu;
- i. penyusunan *masterplan* RTH perkotaan; dan
- j. pengembangan RTH.

Pasal 69

Pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penetapan batas kawasan lindung;
- b. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
- c. pemeliharaan dan pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. penanaman dan pemeliharaan hutan bakau; dan
- f. penataan batas.

Pasal 70

Pengembangan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e diwujudkan dengan program meliputi:

- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana secara lebih akurat;
- b. pemetaan kawasan bencana alam;
- c. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam;
- d. melakukan upaya untuk mengurangi atau meniadakan resiko bencana alam;
- e. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana;
- f. peningkatan kapasitas masyarakat;
- g. melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; dan
- h. melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan.

Pasal 71

Pengembangan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f diwujudkan dengan program meliputi:

- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung geologi;
- b. penetapan sempadan mata air;
- c. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
- d. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
- e. pengawasan kawasan lindung; dan
- f. sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.

Pasal 72

Pengembangan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g berupa perlindungan alam plasma nuftah dan terumbu karang diwujudkan dengan program meliputi:

- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung lainnya;
- b. penetapan kawasan lindung lainnya;
- c. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; dan
- d. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan.

Paragraf 2

Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 73

Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. pengembangan kawasan peruntukan pertanian;
- d. pengembangan kawasan peruntukan perikanan;
- e. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan;
- f. pengembangan kawasan peruntukan industri;
- g. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. pengembangan kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. pengembangan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 74

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;
- b. pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari;
- c. penetapan tata batas kawasan hutan produksi;
- d. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- e. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;
- f. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
- g. pengembangan tanaman hutan; dan
- h. peningkatan pemasaran hasil produksi.

Pasal 75

Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b diwujudkan dengan program meliputi:

- a. pembangunan hutan rakyat;

- b. rehabilitasi lahan kritis;
- c. rehabilitasi sumber mata air;
- d. pembangunan konstruksi sipil teknis kehutanan;
- e. pemanfaatan hasil hutan rakyat; dan
- f. pembangunan kebun bibit rakyat.

Pasal 76

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. pengembangan kawasan hortikultura;
 - c. pengembangan kawasan perkebunan; dan
 - d. pengembangan kawasan peternakan.
- (2) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan pertanian lahan basah; dan
 - b. pengembangan kawasan pertanian lahan kering.
- (3) Pengembangan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. intensifikasi pertanian;
 - c. peningkatan keterampilan petani;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - e. pengembangan pertanian terpadu.
- (4) Pengembangan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. penetapan kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
 - b. intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan.
- (5) Pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. penetapan kawasan peruntukan hortikultura;
 - b. pengembangan pertanian organik;
 - c. intensifikasi dan ekstensifikasi hortikultura; dan
 - d. pengembangan manajemen pengelolaan.
- (6) Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. penetapan kawasan peruntukan perkebunan;
 - b. pengembangan perkebunan besar swasta dengan pelibatan masyarakat;
 - c. intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan;
 - d. peremajaan tanaman tua;

- e. peningkatan pemasaran hasil produksi; dan
 - f. pembangunan prasarana dan sarana perkebunan.
- (7) Pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan program meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan pengembangan peternakan;
 - b. intensifikasi budidaya peternakan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - d. pengembangan manajemen pengelolaan.

Pasal 77

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d diwujudkan dengan program meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur;
- b. pengembangan balai benih dan pengembangan produksi ikan;
- c. pengembangan usaha pembenihan rakyat;
- d. pengembangan pasar ikan;
- e. pengembangan industri pengolahan perikanan; dan
- f. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi.

Pasal 78

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan;
- b. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
- c. peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan.
- d. pengembangan informasi sumberdaya mineral dan energi;
- e. peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. pendataan ulang izin pertambangan;
- h. pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan
- i. reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.

Pasal 79

Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil;
- b. pengembangan IKM dengan membentuk sentra produksi;
- c. peningkatan sistem pemasaran;
- d. membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan;

- e. menempatkan produk usaha pada tempat peristirahatan (*rest area*) dengan pola kemitraan;
- f. pengembangan aneka produk olahan; dan
- g. peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan IKM dan UMKM; dan
- h. Menyediakan perumahan bagi buruh.

Pasal 80

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata;
- b. tata batas obyek- obyek wisata;
- c. pemeliharaan dan peningkatan jalan menuju obyek wisata;
- d. pengembangan satuan kawasan wisata;
- e. pengembangan obyek wisata utama;
- f. pengkaitan kalender wisata Kabupaten;
- g. pengembangan sistem dan pusat informasi wisata; dan
- h. pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya.

Pasal 81

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. pengembangan dan penataan kawasan;
 - b. pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru;
 - c. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh;
 - d. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan
 - f. penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dengan program meliputi:
 - a. penyediaan sarana listrik;
 - b. program penyediaan air bersih secara sederhana;
 - c. pengembangan jaringan jalan desa;
 - d. pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan
 - e. penyediaan fasilitas kesehatan.

Pasal 82

Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf i diwujudkan dengan program yang mendukung pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat

Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 83

Pengembangan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c diwujudkan dengan program meliputi:

- a. penyusunan RDTR Kawasan Strategis Kabupaten;
- b. pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
- c. pengembangan dan penataan kawasan peruntukan industri;
- d. pengembangan permukiman perkotaan berwawasan lingkungan;
- e. pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata;
- f. pengembangan obyek wisata;
- g. peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata;
- h. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- i. merealisasikan program pengembangan kawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. sanksi administratif.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
- b. diperbolehkan dengan syarat maksimum pengembangan 25% (dua puluh lima persen) pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi;
- c. diperbolehkan kegiatan bukan perkotaan dengan syarat tidak mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
- d. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan
- b. diperbolehkan dengan syarat maksimum pengembangan 25% (dua puluh lima persen) pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi;
- c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
- d. tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana wilayah lainnya.

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan jalan dan jembatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan arteri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jembatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala provinsi dan nasional;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten;
 - e. tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - f. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat penetapan garis sempadan bangunan terhadap bangunan pada tepi jalan arteri primer;
 - h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer;
 - i. diperbolehkan dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat bagi pergerakan lokal; dan
 - j. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;
 - c. diperbolehkan dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat bagi pergerakan lokal;
 - d. diperbolehkan dengan syarat penetapan garis sempadan bangunan terhadap bangunan pada tepi jalan kolektor primer;
 - e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer;

- f. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - g. tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan; dan
 - h. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - d. diperbolehkan dengan syarat penetapan garis sempadan bangunan terhadap bangunan pada tepi jalan lokal primer;
 - e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer; dan
 - f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk ditanami tanaman pelindung disekitar ujung jembatan;
 - b. diperbolehkan adanya pagar pelindung pada kedua ujung jembatan;
 - c. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya disekitar jembatan;
 - d. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pertambangan sirtu di sekitar jembatan; dan
 - e. tidak diperbolehkan dijadikan tempat parkir pada sisi mulut jembatan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan; dan
 - b. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. diperbolehkan penyediaan halte;
- c. diperbolehkan syarat trayek dalam satu ruas jalan dan tidak menimbulkan kemacetan; dan
- d. tidak diperbolehkan angkutan kota antar provinsi melalui jalan kota.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang yang tidak menimbulkan dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- e. diperbolehkan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
- f. tidak diperbolehkan pembangunan fisik pada sempadan rel kereta hingga berjarak 50 (lima puluh) meter kiri dan kanan rel; dan
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penetapan batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan pelabuhan sesuai ketentuan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- c. diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sepanjang tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air;
- f. tidak diperbolehkan aktivitas yang dapat mengganggu jalur pelayaran umum; dan

- g. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara;
- c. diperbolehkan penetapan batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. tidak diperbolehkan adanya bangunan tinggi melebihi ketentuan KKOP; dan
- e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di kawasan sekitar prasarana bandara.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan RTH;
- b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang di sekitar area pembangkit tenaga listrik dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan panas bumi dan/atau pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas negara;
- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan sempadan berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter pada kanan dan kiri tiang listrik transmisi; dan
- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik dalam radius keamanan dan keselamatan.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik atau dikuasai Pemerintah Daerah;
- b. diperbolehkan dengan syarat penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu sepanjang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- c. diperbolehkan dengan syarat membangun tower telekomunikasi pada kawasan perkotaan; dan
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan sarana dengan menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, dan/atau jaringan irigasi; dan
- d. tidak diperbolehkan membangun instalasi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan air minum;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan limbah;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan drainase; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;
- b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang menghalangi atau berpotensi menghambat jaringan persampahan; dan
- c. tidak diperbolehkan bangunan tegakan tinggi pada kawasan tempat pemrosesan akhir.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum sepanjang tidak merubah fungsi utama; dan
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah;
- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri sepanjang menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri
- c. tidak diperbolehkan membuang limbah industri ke badan sungai; dan
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan perkotaan sepanjang didukung jaringan drainase;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase sepanjang tidak merubah fungsi utama;
- d. diperbolehkan dengan syarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan sepanjang tidak merubah fungsi utama; dan
- e. tidak diperbolehkan membuang sampah.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
- b. diperbolehkan dengan syarat penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka sepanjang tidak merubah fungsi utama; dan
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pariwisata alam terbatas sepanjang tidak merubah bentang alam;

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya untuk penduduk asli dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- b. diperbolehkan untuk kegiatan hutan rakyat;
- c. diperbolehkan dengan syarat permukiman yang sudah terbangun di kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan ketentuan berikut:
 - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dan KLB maksimum 40% (empat puluh persen);
 - 2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 - 3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk.
- d. diperbolehkan dengan syarat wisata alam sepanjang tidak mengubah bentang alam;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian sepanjang tidak mengubah bentang alam;
- f. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan/pembangunan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan dengan syarat aktivitas wisata alam petualangan sepanjang tidak mengganggu kualitas air sungai;
- c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dalam menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;

- f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan pengadaan kegiatan pada kawasan sempadan sungai; dan
- g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan pengadaan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam dan cagar alam laut;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan mangrove; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. diperbolehkan bagi kegiatan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - c. diperbolehkan bagi kegiatan wisata alam terbatas;
 - d. diperbolehkan bagi kegiatan penunjang budidaya;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 - f. tidak diperbolehkan memasukkan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 - g. tidak diperbolehkan memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;
 - h. tidak diperbolehkan menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan
 - i. tidak diperbolehkan merubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bagi pemanfaatan keperluan pariwisata dan rekreasi;
 - b. diperbolehkan bagi pemanfaatan keperluan penelitian dan pengembangan;
 - c. diperbolehkan bagi pemanfaatan keperluan pendidikan;
 - d. diperbolehkan bagi pemanfaatan keperluan penunjang budidaya;

- e. tidak diperbolehkan berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;
 - f. tidak diperbolehkan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan;
 - g. tidak diperbolehkan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
 - h. tidak diperbolehkan pemanfaatan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan kayu bakau;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir rob; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - diperbolehkan untuk jenis usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi;
 - diperbolehkan untuk jenis usaha ladang dengan kerentanan sedang;
 - diperbolehkan untuk jenis usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan rendah.
 - tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum pada kawasan rawan banjir; dan
 - tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - diperbolehkan untuk jenis usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi;
 - diperbolehkan untuk jenis usaha ladang dengan kerentanan sedang;
 - diperbolehkan untuk jenis usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan rendah.
 - tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum pada kawasan rawan banjir; dan
 - tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - diperbolehkan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
 - diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
 - tidak diperbolehkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru; dan
 - tidak diperbolehkan untuk kegiatan strategis.

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f disusun dengan ketentuan:

- diperbolehkan dengan syarat penyediaan ruang dan jalur evakuasi;

- b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang berfungsi memantau ancaman bencana;
- c. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pertambangan dalam kawasan lindung geologi; dan
- d. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang merusak kawasan.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g meliputi:
 - a. Ketentuan umum kawasan perlindungan plasma nutfah ex-situ Taman Kehati;
 - b. Ketentuan umum kawasan terumbu karang; dan
 - c. Ketentuan umum kawasan lindung geologi yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah yang berada di kawasan resapan air CAT.
- (2) Ketentuan umum kawasan perlindungan plasma nutfah ex-situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. diperbolehkan pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu;
 - b. diperbolehkan pengendalian pemanfaatan ruang wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan pelestarian plasma nutfah.
- (3) ketentuan umum kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. diperbolehkan kegiatan wisata air;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemancingan; dan
 - c. tidak diperbolehkan penangkapan ikan dengan jaring dan bahan peledak; dan
 - d. Tidak diperbolehkan pengambilan material dasar laut dan penambangan.
- (4) ketentuan umum kawasan lindung geologi yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. diperbolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan hutan rakyat;
 - c. diperbolehkan dengan syarat permukiman;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian sepanjang tidak mengubah bentang alam; dan
 - e. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan/pembangunan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan alih fungsi hutan produksi;
- b. diperbolehkandengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan; dan
- f. tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan hutan produksi untuk kegiatan lain di luar kehutanan.

Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan penghijauan, rehabilitasi, dan pengembangan hutan;
- b. diperbolehkandengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- c. diperbolehkandengan syarat kegiatan budidaya sektor lain untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

- d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi hutan rakyat sepanjang tidak mengurangi luasan ruang terbuka hijau.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 - c. tidak diperbolehkan alih fungsi LP2B kecuali untuk kepentingan umum;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah dikonversi;
 - e. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - f. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
 - g. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 - b. diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - c. diperbolehkan alih fungsi lahan;

- d. diperbolehkannya permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - e. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
 - f. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan; dan
 - g. tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan alih fungsi lahan;
 - b. diperbolehkan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - c. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
 - d. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan; dan
 - e. tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - b. diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
 - c. diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan besar swasta terlantar untuk kegiatan non perkebunan sepanjang tidak mengurangi fungsi ekologis dan hidrologis lahan;
 - e. tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan bersifat menyerap air; dan
 - f. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata merusak fungsi pariwisata; dan

- d. tidak diperbolehkan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan.
- c. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber daya perikanan sepanjang tidak melebihi potensi lestari;
- e. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan yang dibebani fungsi wisata merusak fungsi pariwisata; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 118

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan sepanjang menjamin keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan;
- d. diperbolehkan kegiatan pemulihan tambang untuk dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- f. tidak diperbolehkan penambangan di dalam kawasan lindung;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- i. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
- j. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan; dan
- k. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan.

Pasal 119

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penyediaan zona penyangga;
- b. diperbolehkan untuk RTH;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan industri sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
- d. diperbolehkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
- e. diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
- f. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
- g. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai yang memanfaatkan air permukaan dan menjaga kelestariannya;
- h. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai;
- i. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri;
- j. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industri;
- k. diperbolehkan pengembangan industri pada lahan untuk peruntukan industri;
- l. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri sepanjang memiliki sistem pengolahan limbah dan/atau limbah B3;
- m. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan sepanjang memiliki pengelolaan limbah terpadu;
- n. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor sepanjang dilengkapi jalan tersendiri;
- o. diperbolehkan untuk permukiman dengan syarat tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) luas kawasan peruntukan;
- p. diperbolehkan untuk budidaya tanaman industri;
- q. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
- r. diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri; dan

Pasal 120

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati

- dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- b. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pariwisata;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata sepanjang menerapkan kearifan lokal; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pariwisata sepanjang menyediakan fasilitas parkir.

Pasal 121

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan peruntukan kawasan permukiman dialihfungsikan;
- b. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pemukiman sepanjang menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan, dan lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pemukiman sepanjang menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pemukiman sepanjang menyediakan drainase, sumur resapan, dan penampungan air hujan;
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pemukiman sepanjang menyediakan fasilitas parkir; dan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 122

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf I berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
- b. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan

- c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang melebihi bangunan kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 123

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana; dan
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana; dan
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 124

- (1) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang dan atau badan wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan peta rencana struktur, pola ruang wilayah dan peraturan zonasi wilayah Kabupaten sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan perizinan berfungsi untuk :
 - a. alat pengendalian dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - b. rujukan dalam pembangunan.

- c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - d. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - e. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (4) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan
 - b. ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain meliputi:
- a. Persetujuan izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah dalam setiap perizinan yang diterbitkan.
- (7) Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan.
- (8) Setiap pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di dasarkan pada rekomendasi BKPRD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Ketentuan Pemberian Insentif
Pasal 125

- (1) Ketentuan insentif merupakan perangkat untuk memberikan imbalan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Pemberian insentif diberlakukan dengan cara :
 - a. pengurangan retribusi dan pemberian kompensasi;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. kemudahan prosedur perizinan.

- (3) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah desa dalam lingkup wilayah Kabupaten meliputi subsidi silang dan penyediaan infrastruktur.
- (4) Ketentuan insentif diberikan kepada masyarakat umum dalam bentuk pengurangan retribusi; imbalan; sewa ruang dan urun saham; penyedia prasarana dan sarana; penghargaan; dan atau kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Insentif dapat diberikan kepada pemerintah desa dan/atau orang yang telah berjasa membantu perwujudan penataan ruang Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 126

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Pemberian disinsentif berupa retribusi yang tinggi, pembatasan perizinan, tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana, pengenaan kompensasi dan/atau penalti.
- (3) Disinsentif diberikan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penyediaan infrastruktur secara terbatas, pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, pembatalan insentif, rekomendasi pencabutan izin, dan/atau sanksi administratif.
- (4) Disinsentif dapat diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan dan/atau orang yang mengganggu dan/atau menghambat terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 127

- (1) Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, baik yang dilakukan oleh penerima izin maupun pemberi izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:

- a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Jenis pelanggaran rencana tata ruang terdiri atas:
- a. pelanggaran fungsi ruang;
 - b. pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. pelanggaran tata massa bangunan; dan
 - d. pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Dalam menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana.

Pasal 128

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali paling lambat maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi

penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencanata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan

arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.

(8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;

- e. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - f. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (9) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 129

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRWK, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- e. hak untuk menyatakan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dg RTRW Kabupaten; dan
- f. Mengajukan tuntutan pembatalan izin yang tdk sesuai RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 130

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk:
 - a. Mentaati peraturan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. berperan dalam memelihara kualitas ruang; dan
 - e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 131

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Partisipasi dalam penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran, dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, dan media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. pemberian informasi berupa saran, masukan, pertimbangan atau pendapat dalam perumusan dan penyusunan strategi perencanaan tata ruang; dan
 - c. pemberian informasi berupa identifikasi berbagai potensi dan permasalahan pembangunan dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang.
- (3) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah;

- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRWK dan Rencana Tata Ruang kawasan;
 - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK yang telah ditetapkan; dan
 - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
- a. pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 132

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 133

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten.

BAB X LARANGAN

Pasal 134

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

1. melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi di Daerah;
2. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRW Kabupaten;
3. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
4. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
5. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
6. melakukan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
7. melakukan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
8. melakukan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
9. melakukan kegiatan penambangan pada kawasan perkotaan;
10. mengembangkan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
11. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
12. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
13. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
14. melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
15. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
16. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
17. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah nasional dan Daerah;
18. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
19. memanfaatkan hasil tegakan di kawasan resapan air/kawasan imbuhan air tanah;

20. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di kawasan lindung;
21. merusak koleksi tumbuhan dan satwa di kawasan cagar alam;
22. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
23. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
24. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
25. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
26. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;
27. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
28. melakukan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai;
29. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat berkembangbiakan biota laut;
30. melakukan kegiatan di atas tanah timbul, kecuali untuk perluasan kawasan lindung;
31. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
32. secara melawan hukum menguasai tanah yang berasal dari tanah timbul, baik berupa daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, situ, pantai dan/atau pulau timbul;
33. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
34. melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
35. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
36. melakukan kegiatan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%);
37. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%);

38. membangun industri/pabrik di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%);
39. mendirikan bangunan permanen, prasarana umum dan permukiman penduduk di kawasan cagar alam geologi;
40. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik di kawasan perlindungan plasma nutfah;
41. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang di kawasan terumbu karang;
42. menangkap biota laut yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi;
43. melakukan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
44. menyelenggarakan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
45. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pariwisata.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 135

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 angka 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 35, 43, dan 44 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap perbuatan yang memuat unsur pidana berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana pola ruang dan pengaturan zonasi serta belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlaku ijinnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini.
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunandan telah melakukan kegiatannya maka semua ijin yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlakudengan tidak memperluas bangunan dan atau lahanusahanya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh ijin yang akan diajukan dan/atau masih dalam proses penerbitan ijin wajib mengacu atau dengan tidak melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E) tentang Rencana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 03 TAHUN 2011.....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional, dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Ruang Wilayah Daerah adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat Daerah melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumberdaya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. RTRW Kabupaten karenanya sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Sebagai matra spasial pembangunan, RTRW Kabupaten disusun menurut kajian terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta memperhatikan kondisi dan tren perkembangan yang ada sepanjang masih sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan. Kondisi dan tren perkembangan meliputi faktor eksternal dan faktor internal.

Pada penataan ruang wilayah kabupaten, dinamika eksternal mencakup pengaruh tataran global, regional, dan nasional, seperti tuntutan pasar dunia, tuntutan setiap orang untuk memenuhi hak hidupnya dan bebas menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang lebih baik, serta memenuhi nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut. Dinamika eksternal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan paradigma baru dalam penataan ruang seperti konsep atau isu *urban farming* atau pertanian di wilayah perkotaan, *ecological footprint* atau jejak ekologis yang sedikit banyak merubah pola pikir dalam perencanaan ruang

wilayah dari konsep yang konvensional, terlebih konsep-konsep tersebut dapat bersinergi dengan muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, termasuk Norma Standar Pedoman dan Manual yang telah diterbitkan oleh Pemerintah. Bagi Kabupaten Subang yang lahan pertaniannya masih dominan, konsep ini tentu sangat penting.

Menyangkut konservasi lingkungan, isu *global warming* memberikan pengaruh yang besar terhadap kebijakan penataan ruang dan pengembangan di Indonesia termasuk Daerah. Dengan adanya isu tersebut, kebijakan penataan ruang harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Kegiatan pembangunan karenanya harus tetap dalam koridor daya dukung dan daya tampung lingkungan. Alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung menjadi salah satu jalan kearah situ. Mengingat kondisi eksisting pemanfaatan ruang di Kabupaten Subang lebih dominan untuk kawasan budidaya terutama pertanian, sementara di sisi lain kondisi topografi dan geologi wilayahnya menuntut porsi kawasan lindung yang lebih besar, maka pemanfaatan ruang pada sebagian kawasan budidaya perlu catatan-catatan khusus sebagai persayaratan pemanfaatannya.

Isu internal seperti tingginya jumlah penduduk yang saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, dengan mata pencaharian penduduk yang dominan di bidang pertanian, rasio rata-rata lahan garapan hanya sekitar 0,5 hektar per petani, menjadikan kesejahteraan masyarakat secara rata-rata sulit untuk dicapai. Untuk itu diperlukan pengembangan sektor lain yang daya serap tenaga kerja tinggi dan efisien dalam pemanfaatan ruang. Tantangan dalam pengalokasian ruang untuk kegiatan diluar pertanian adalah sedikitnya ruang yang tersisa diluar lahan pertanian, perkebunan, dan kawasan lindung. Untuk itu pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya lainnya perlu dimaksimalkan pada bagian wilayah yang lebih terbuka penggunaan lahannya.

Isu internal berikutnya adalah kondisi dari sebagian Wilayah Kabupaten Subang yang merupakan daerah rawan bencana, baik pada wilayah pegunungan maupun pesisir yang dimiliki. Isu internal lain berupa kondisi infrastruktur seperti jaringan sarana prasarana transportasi lokal yang masih banyak belum baik, serta kekurangan sarana prasarana sumberdaya air terutama tempat penampungan seperti bendung dan embung.

Isu internal lain berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan, terutama pada badan air seperti sungai yang untuk penanganannya tidak cukup hanya dengan pendekatan sarana prasarana pengolahan limbah, tetapi perlu ditunjang dengan penataan ruang. Penataan ruang yang dimaksud berupa

pembatasan deliniasi rencana, atau pembatasan izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang berpotensi sebagai sumber limbah cair dalam jumlah yang besar, seperti kegiatan industri dan permukiman (padat). Hal ini dikarenakan selain keterbatasan *polluter removal* atau daya pemulihan zat pencemar pada unit pengolahan limbah (IPAL) yang ada di industri, juga keterbatasan daya tampung sungai dalam melakukan pemulihan secara alami. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan limbah dari *end of pipe treatment* atau mengolah berapa pun jumlah limbah yang dihasilkan, menjadi *minimalyzing* atau meminimalkan limbah yang dihasilkan sebelum diolah. Kegiatan lainnya yang berpotensi pada kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah pertambangan batuan dan pasir serta pembukaan lahan pertanian pada lahan berlereng.

Salah satu aspek yang penting mendapat perhatian dalam menjaga keseimbangan pembangunan wilayah adalah perlunya penetapan bagian-bagian wilayah yang didorong pengembangannya dan bagian-bagian wilayah yang sebaliknya dihambat pengembangannya. Kata pengembangan yang dimaksud di sini adalah pengembangan pusat populasi dan kegiatan dengan densitas dan dinamika tinggi yang akan berimplikasi pada perubahan guna lahan.

Dengan memperhatikan karakteristik wilayah dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, bagian-bagian wilayah yang didorong pengembangannya adalah bagian wilayah yang memenuhi kriteria menjadi pusat pengembangan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan utama: industri, permukiman perkotaan, dan pariwisata perkotaan. Bagian wilayah yang memenuhi kriteria tersebut terutama wilayah dengan lahan kering yang dominan, tingkat *slope* atau kelerengan yang rendah, tidak rawan bencana, dan ketersediaan infrastruktur yang relatif lebih baik dari bagian wilayah lainnya. Sedangkan bagian-bagian wilayah yang dihambat pengembangannya adalah bagian wilayah yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi intensitas tinggi, atau bernilai strategis pada sektor primer tertentu yang perlu dipertahankan atau dilindungi. Bagian wilayah tersebut antara lain kawasan lahan basah yang dominan, tingkat kelerengan menengah hingga tinggi, dan daerah rawan bencana. Fungsi yang sesuai pada wilayah tersebut antara lain: kawasan pertanian lahan basah; kawasan perkebunan; serta kawasan lindung hutan dan non hutan.

Berdasarkan perjalanan implementasi Peraturan Daerah yang direvisi, ada bagian wilayah yang direncanakan sebagai pusat pengembangan tetapi karena perkembangan lingkungan sekitarnya tidak sesuai dengan asumsi semula, perkembangannya menjadi tidak sesuai rencana. Ada juga wilayah yang perkembangannya sesuai dengan skenario rencana, namun

dampak ikutannya kurang terantisipasi, sehubungan laju permintaan pasar atas lahan kurang diikuti oleh penataan ruang pada skala rinci, penyediaan sarana prasarana, dan kurangnya penertiban atau penegakan hukumnya.

Untuk terwujudnya distribusi fungsi-fungsi lahan atau dalam penataan ruang dikenal dengan istilah pola ruang yang sesuai dengan rencana, dibutuhkan sistem pendukung berupa jaringan prasarana dan sarannya serta pusat-pusat permukiman dan kegiatan, yang dalam penataan ruang dikenal dengan istilah struktur ruang. Dalam kondisi dimana sistem struktur ruang telah terbentuk, dapat juga sebaliknya dimana rencana pola ruang menyesuaikan dengan struktur yang sudah ada.

Dari penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW kabupaten yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan, dan arahan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama. RTRW yang ditetapkan diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

1. sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
2. karakteristik wilayah kabupaten;

3. isu strategis; dan
4. kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
2. jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
3. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten;
2. karakteristik wilayah Kabupaten;
3. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah Kabupaten bersangkutan;
2. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten bersangkutan;
3. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pada wilayah pegunungan, pariwisata di Kabupaten Subang sudah berkembang yang ditandai dari angka kunjungan wisata serta cakupan wisatawan yang dari luar provinsi dan mancanegara sehingga upaya yang perlu dilakukan tinggal menjaga dan memelihara daya tariknya, sementara pada wilayah pedataran dan pesisir obyek wisata belum berkembang, baik secara jumlah kunjungan wisatawan maupun cakupan wisatawan yang masih berupa wisatawan lokal sehingga masih perlu dikembangkan.

Huruf c

Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan berupa penyediaan ruang untuk kegiatan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan kebijakan ini, pemberian izin baru kepada kegiatan industri tidak saja didasarkan pada ketersediaan lahan di kawasan peruntukan industri, tetapi juga pada terlampaui tidaknya daya dukung lingkungan dari badan air penerima limbah dari industri.

Huruf d

Pemantapan kawasan LP2B merupakan upaya untuk mempertahankan luasan kawasan LP2B serta mengimplementasikan bagian wilayah yang dihambat pertumbuhannya secara fisik, namun secara ekonomi tetap didorong pertumbuhannya.

Huruf e

Pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan adalah upaya memaksimalkan bagian wilayah yang dapat didorong pertumbuhannya secara fisik dan ekonomi dengan menjadi pusat pertumbuhan permukiman perkotaan skala kabupaten maupun skala Kawasan Andalan, bila di kemudian hari terdapat perubahan struktur ruang di tingkat Provinsi.

Huruf f

Peningkatan layanan sarana prasarana wilayah merupakan upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana wilayah sesuai kedudukan atau hirarki pusat kegiatan yang ada seperti PKL, PPK, atau PPL agar sejalan dengan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dan memenuhi bahkan melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam adalah upaya agar potensi tersebut dapat memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat, terutama dengan dukungan sarana prasarana untuk memperlancar pemasaran, baik berupa sarana prasarana transportasi maupun sarana lainnya.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten;
2. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
3. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
2. tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi;
3. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
4. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
5. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Meredistribusi obyek wisata kawasan pegunungan adalah upaya untuk mengurangi tingkat kepadatan pengunjung pada obyek wisata tertentu dari sejumlah obyek wisata yang ada di daerah pegunungan. Hal ini karena untuk jangka panjang, kepadatan pengunjung berlebih yang diikuti dengan bertambahnya jumlah pedagang yang masuk, bukan hal baik secara pemasaran sebuah obyek wisata.

Huruf b

Mengembangkan wisata berwawasan lingkungan adalah yang mengembangkan obyek wisata dengan sarana dan prasarananya yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Mengalokasikan lahan peruntukan industri pada daerah kurang produktif dan akses transportasi baik, berarti bahwa lahan untuk kegiatan industri hanya tertuju pada daerah yang memenuhi kriteria sebagai lahan kurang produktif untuk budidaya pertanian antara lain tidak beririgasi, kurang subur, dan produktifitas komoditas relatif rendah. Disamping itu, berada pada jalur transportasi yang mendukung kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Meningkatkan RTH kawasan peruntukan industri adalah berupa peningkatan RTH pada tiap persil lahan industri masing-masing maupun peningkatan RTH akumulatif secara kawasan peruntukan, dengan menjadikan ruang-ruang publik, sempadan sungai/badan air lain sebagai RTH, dan RTH pada zona penyangga.

Huruf e

Mengembangkan model taman industri adalah berupa penataan kawasan peruntukan industri yang

sudah ada agar seperti taman sehingga menjadi lebih ramah lingkungan bagi pengguna jalan yang dilalui maupun bagi para penghuni kawasan sendiri. Disamping penataan lingkungan yang sudah ada, juga bisa berupa persyaratan penyediaan taman bagi industri yang mengajukan permohonan pendirian industri baru.

Huruf f

Meningkatkan kinerja pemenuhan baku mutu limbah industri adalah upaya perbaikan operasi dan pemanfaatan IPAL industri, terutama pada industri yang efluen limbahnya belum memenuhi baku mutu. Sedangkan meningkatkan operasional dokumen pengelolaan lingkungan adalah berupa peningkatan kualitas dokumen pengelolaan lingkungan seperti Amdal dan UKL-UPL serta pelaksanaan dari isi rekomendasi yang tercantum di dokumen-dokumen tersebut.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan perizinan adalah dengan memperkecil gap atau kesenjangan antara biaya resmi yang masuk ke kas daerah dengan biaya yang dibebankan kepada industri pada proses penerbitan izin. Hal ini adalah upaya agar para pengusaha industri tidak terlalu banyak dibebani biaya-biaya yang tidak perlu dan tidak berdasar, sehingga mereka dapat mengalihkan biaya-biaya tersebut kepada biaya yang lebih produktif berupa biaya pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian adalah berupa mencegah alih fungsi lahan pada LP2B, serta pembangunan fisik yang selektif pada lahan pertanian lainnya.

Huruf d

Mengarahkan pembangunan fisik konstruksi bangunan yang dimaksud adalah mengarahkan lokasi pembangunan fisik konstruksi, terutama yang menyita luas cukup besar, pada non LP2B.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Mengembangkan keterkaitan antar pusat kegiatan secara fungsional merupakan upaya untuk mewujudkan sistem hirarki pelayanan agar penyediaan sarana prasarana lebih efisien, misalnya PKL menjadi pusat kegiatan dari beberapa PPK dan PPL di sekitarnya, serta PPK dapat menjadi pusat pelayanan PPL di sekitarnya.

Huruf b

Mengembangkan dan meningkatkan fungsi perkotaan dan perdesaan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (2)

Penetapan PKL didasarkan pada analisis dan RTRWP Jawa Barat. PPK didasarkan pada analisis dan perencanaan kabupaten.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Sistem prasarana utama merupakan sistem prasarana yang harus ada di setiap pusat kegiatan secara umum.

Huruf b

Sistem prasarana lainnya merupakan prasarana yang diperlukan pada wilayah-wilayah dengan karakteristik tertentu.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ruas jalan dimaksud merupakan ruas-ruas jalan dalam wilayah Kabupaten yang ditetapkan sebagai jalan nasional.

Ayat (4)

Ruas jalan dimaksud merupakan ruas-ruas jalan dalam Kabupaten yang ditetapkan sebagai jalan provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pada rencana jaringan perkeretaapian, sebagian besar merupakan sistem yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dan PT. KAI kecuali untuk sistem stasiun perhentian yang merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Subang. Perencanaan menjadi bagian kewenangan PT. KAI dan Kementerian Perhubungan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Rencana pengembangan prasarana transportasi udara berupa optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Suryadarma Kalijati ditujukan untuk memperluas fungsinya, tidak hanya untuk keperluan militer tetapi juga untuk keperluan sipil.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cyber province adalah program yang dicanangkan pada tingkatan provinsi untuk menghubungkan seluruh lembaga pemerintahan sampai tingkat kecamatan bahkan bila memungkinkan sampai tingkat desa/kelurahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf c

Pengkajian lokasi alternatif diperlukan mengingat lokasi yang dipergunakan tidak memenuhi kriteria bagai TPA secara lingkungan.

Huruf d

Penerapan konsep 3R diperlukan selain untuk mengurangi jumlah timbunan sampah, juga untuk terpenuhinya skala ekonomi dari kegiatan pengangkutan sampah dari seluruh bagian wilayah yang tidak kompak permukimannya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur wilayah;

mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah dengan penghijauan dengan maksud untuk mengurangi beban saluran drainase;

koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun yang tertutup.

Pasal 27

Jalur evakuasi bencana merupakan ruang pergerakan korban bencana untuk berpindah ke tempat yang lebih aman serta untuk penyaluran bantuan, yang dianggap paling aman, cepat, dan memungkinkan untuk dilalui'

Ruang evakuasi bencana merupakan ruang untuk tinggal sementara atau sebagai tempat pengungsian selama lingkungan tempat asal korban belum aman untuk ditinggali.

Pasal 28

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan Kabupaten, bersifat lintas wilayah kecamatan yang berpotensi menimbulkan masalah antarwilayah, serta bernilai strategis bagi Kabupaten.

Pasal 29

Rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan dayadukung dan dayatampung lingkungan, dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan kabupaten telah menimbulkan masalah lingkungan, seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku dan irigasi, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Pasal 30

Kriteria kawasan hutan lindung, meliputi :

- 1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau
- 2) Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau
- 3) Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Pasal 31

Ayat (1)

Daerah resapan air merupakan daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

Kriteria kawasan resapan air adalah :

- 1) Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
- 2) Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- 3) Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- 4) Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- 5) Kelerengan kurang dari 15 persen;
- 6) Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi untuk melestarikan fungsi pantai dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (3)

Kawasan sempadan sungai berupa sempadan berjarak 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar pada sungai bertanggul, 100 meter dari tepi pada sungai besar tidak bertanggul, dan 50 meter dari tepi pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman.

Ayat (4)

Kawasan sempadan danau atau waduk berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan RTH privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Yang dimaksud dengan RTH publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cagar Alam didefinisikan sebagai kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Penentuan Cagar Alam didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Kawasan darat yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya.
- 2) Kondisi alam baik biota maupun masih fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia
- 3) Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistem;
- 4) Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
- 5) Mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- 6) Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
- 7) Mempunyai ciri khas, potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- 8) Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Ayat (3)

Karakteristik kawasan pantai berhutan mangrove adalah:

- 1) Kawasan sempadan pantai yang ditumbuhi tanaman bakau;
- 2) Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat.

Ayat (4)

Taman wisata alam adalah kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan; Memenuhi kebutuhan rekreasi dan/atau olah raga serta mudah dijangkau.

Karakteristik kawasan Taman Wisata Alam adalah:

- 1) Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup, kondisi lapangannya

tidak membahayakan dan memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan; dan

- 2) Kondisi alam baik biota maupun masih fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Ayat (5)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurangkurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurangkurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Pasal 34

Kriteria kawasan rawan banjir adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Pasal 35

Ayat (2)

Kawasan sempadan mata air merupakan kawasan dengan jarak 200 meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.

Pasal 36

Huruf a

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah adalah :

- 1) Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- 2) Merupakan areal tempat pemindahan flora atau fauna yang merupakan tempat kehidupan baru yang mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
- 3) Kawasan perlindungan plasma nutfah in-situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Kawasan perlindung plasma nutfah ex situ di Kabupaten Subang dimaksudkan untuk perlindungan

keanekaragaman hayati tumbuhan dan berada pada daerah bekas danau dari kegiatan pertambangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

1. CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
2. Yang dimaksud dengan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada CAT
3. Cakupan CAT di Kabupaten Subang meliputi:
 - a. CAT Ciater meliputi :
 - 1) Kecamatan Ciater di Desa Sanca, Desa Cibitung, Desa Cibeusi, Desa Nagrak, Desa Palasari, dan Desa Ciater;
 - 2) Kecamatan Tanjungsiang di Desa Cikawung, Desa Cimeuhmal, Desa Tanjungsiang, Desa Buniara, dan Desa Kampungluwuk;
 - 3) Kecamatan Cislak di Desa Pakuhaji, Desa Cimanggu, Desa Gardusayang, Desa Mayang, Desa Cupungara, Desa Sukakerti, dan Desa Darmaga;
 - 4) Kecamatan Kasomalang di Desa Pasanggrahan;
 - 5) Kecamatan Serangpanjang di Desa Cikujang dan Desa Cipancar;
 - 6) Kecamatan Sagalaherang di Desa Sukamandi; dan Desa Cicadas.
 - b. CAT Subang meliputi :
 - 1) Kecamatan Cibogo di Desa Sadawarna, Desa Sumurbarang, Desa Padaasih, Desa Cibogo, Desa Majasari, Desa Cinangsi, Desa Bendung, dan Desa Cisaga;
 - 2) Kecamatan Cipunagara di Desa Sidamulya, Desa Sidajaya, Desa Wanasari, Desa Manyingsal, Desa Padamulya, Desa Parigimulya, Desa Tanjung, Desa Jati, dan Desa Kosambi;
 - 3) Kecamatan Subang di Desa Wanareja, Desa Pasirkareumbi, Desa Soklat, Desa Karanganyar, Desa Cigadung, Desa Dangdeur, dan Desa Sukamelang;
 - 4) Kecamatan Pagaden di Desa Gembor, Desa Gunungsari, Desa Gunungsembung, Desa Jabong, Desa Sukamulya, Desa Kamarung, Desa Pagaden, Desa Neglasari, Desa Gambarsari, dan Desa Summersari;

- 5) Kecamatan Pagaden Barat di Desa Pongsor, Desa Sumurgintung, Desa Cidadap, Desa Cidahu, Desa Balimbing, Desa Bendungan, Desa Margahayu, Desa Munjul, dan Desa Mekarwangi;
 - 6) Kecamatan Binong di Desa Karang Sari, Desa Kihyang, Desa Citrajaya, Desa Binong, Desa Cicadas, dan Desa Nanggerang;
 - 7) Kecamatan Comprang di Desa Simpar, Desa Sukatani, Desa Jatimulya, dan Desa Sukadana;
 - 8) Kecamatan Dawuan di Desa Margasari, Desa Cisampih, Desa Dawuankidul, Desa Dawuankaler, Desa Manyeti, Desa Rawalele, Desa Sukasari, dan Desa Batusari;
 - 9) Kecamatan Kalijati di Desa Ciruluk, Desa Kaliangsana, Desa Kalijati Timur, Desa Kalijati Barat, Desa Tanggulun Timur, Desa Tanggulun Barat, Desa Jalupang, Desa Marengmang, dan Desa Ciracas;
 - 10) Kecamatan Cipeundeuy di Desa Lengkong, Desa Wantilan, Desa Sawangan, dan Desa Kosar;
 - 11) Kecamatan Pabuaran di Desa Karanghegar;
 - 12) Kecamatan Purwadadi di Desa Wanakerta, Desa Pagon, Desa Belendung, Desa Purwadadi, Desa Prapatan, Desa Purwadadibarat, Desa Koranji, Desa Panyingkiran, Desa Rancamahi, dan Desa Pasirbungur;
 - 12) Kecamatan Cikaum di Desa Kawunganten, Desa Sindangsari, Desa Cikaumtimur, Desa Cikaumbarat, Desa Pasirmuncang, Desa Tanjungsari Barat, Desa Tanjungsari Timur, Desa Gandasari, dan Desa Mekarsari;
 - 13) Kecamatan Ciasem di Desa Dukuh dan Desa Ciasem Tengah;
 - 14) Kecamatan Patokbeusi di Desa Rancabango dan Desa Rancaasih.
- c. CAT Karawang Bekasi meliputi:
- 1) Kecamatan Patokbeusi di Desa Rancabango;
 - 2) Kecamatan Pabuaran di Desa Karanghegar, Desa Pringkasap, Desa Kadawung, Desa Salamjaya, Desa Siluman, Desa Cihambulu, dan Desa Balebandung Jaya
 - 3) Kecamatan Cipeundeuy di Desa Karangmukti, Desa Cipeundeuy, Desa Wantilan, Desa Cimayasari, dan Desa Lengkong;
 - 4) Kecamatan Kalijati di Desa Banggalamulya, Desa Jalupang, dan Desa Tanggulunbarat; dan

5) Kecamatan Purwadadi di Desa Panyingkiran.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Kriteria kawasan hutan produksi adalah:

- 1) Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 174;
- 2) Merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan dayadukung dan dayatampung lingkungan.

Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.

Pasal 40

Kriteria kawasan peruntukan pertanian :

- 1) Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian.
- 2) Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi.
- 3) Mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau
- 4) Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Pasal 41

Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan, dan atau
- 2) Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Faktor Kelerengan < 8%
- 4) Persediaan air cukup.

Pasal 42

Kegiatan pertambangan di kawasan pertambangan wajib meninggalkan warisan pasca penutupan tambang berupa kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat sekitar kawasan pertambangan, melalui penyelenggaraan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta penyelenggaraan program-program penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana lainnya. Selain itu meningkatkan perbaikan kondisi perekonomian setempat dengan menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk dan menyediakan dana bagi kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup di bekas daerah pertambangan menjadi daerah yang berdayaguna. Penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dapat dilakukan dengan memperbaiki hutan yang terganggu oleh

kegiatan pertambangan. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dan rehabilitasi hutan dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bagian yang terpadu dalam kegiatan penambangan. Selain itu penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dilakukan pula melalui upaya rehabilitasi lahan kritis di luar areal pertambangan dan di DAS sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi efek rumah kaca.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Memperhatikan potensi pertambangan di Kabupaten Subang yang ada di hampir seluruh wilayah, terutama untuk bahan galian pasir, batu, lempung, tanah merah, dan tanah liat, maka pada eksploitasinya perlu lebih diperhatikan tentang lingkungan di sekeliling dan dampak yang ditimbulkan pada tapak eksploitasi dan tapak di sekelilingnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pembagian atau klasifikasi industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan mikro didasarkan pada :
a. nilai investasi; dan
b. jenis industri.

Ayat (2)

Pada kecamatan-kecamatan sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g tidak seluruh wilayah pada masing-masing kecamatan dapat didirikan industri besar dan menengah melainkan hanya pada bagian wilayah yang deliniasinya digambarkan pada lampiran peta rencana pola ruang Peraturan Daerah ini.

Khusus industri besar dan menengah yang berlokasi pada zona resapan, pemanfaatan air tanah diberikan hanya diperuntukan kepada industri eksisting yang telah berizin dengan persyaratan yaitu: pembatasan/pengurangan debit, pembatasan kawasan terbangun, penerapan zero

run off, membangun kolam reservoir untuk pembangunan air hujan, ground tank, sumur resapan, biopori, dan pembatasan debit berdasarkan hasil perhitungan neraca air tanah

Ayat (3)

Dengan adanya lokasi kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah yang dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (2) berarti terdapat jenis kegiatan-kegiatan industri yang boleh dilakukan atau berdiri di luar 7 (tujuh) kecamatan yang ditetapkan, dengan memperhatikan potensi-potensi sumber daya alam setempat misalnya:

1. Industri pengolahan teh, karet, atau tebu di daerah perkebunan masing-masing.
2. Industri pengolahan padi, jagung, atau buah nanas dan buah rambutan di daerah pertanian buah tersebut masing-masing
3. Industri pengolahan ikan di daerah sekitar tambak, pangkalan pendaratan ikan, atau budidaya ikan air tawar.

Dengan demikian lokasi untuk industri pengolahan masing-masing hasil sumberdaya alam tersebut diatas, menyesuaikan dengan lokasi sebaran sumberdaya alam yang disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini sebagai tindak lanjut dari moratorium izin pembuangan limbah cair baru ke Sungai Cilamaya yang berdasarkan hasil pemantauan, sudah tercemar berat atau daya tampung lingkungannya sudah terlampaui.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 44

Wisata minat khusus di Kabupaten subang khususnya berkaitan dengan peristiwa sejarah.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

- 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- 2) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- 3) Potensi ekspor;
- 4) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- 5) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- 6) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- 7) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- 8) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;

Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:

- 1) Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- 2) Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- 3) Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 4) Tempat perlindungan peninggalan budaya;
- 5) Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- 6) Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:

- 1) Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
- 2) Sumber daya alam strategis;
- 3) Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
- 4) Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
- 5) Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:

- 1) Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau

diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

- 3) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- 4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- 5) Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 6) Kawasan rawan bencana alam; atau
- 7) Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

- Cukup jelas
- Pasal 66
- Cukup jelas
- Pasal 67
- Cukup jelas
- Pasal 68
- Cukup jelas
- Pasal 69
- Cukup jelas
- Pasal 70
- Cukup jelas
- Pasal 71
- Cukup jelas
- Pasal 72
- Cukup jelas
- Pasal 73
- Cukup jelas
- Pasal 74
- Cukup jelas
- Pasal 75
- Cukup jelas
- Pasal 76
- Cukup jelas
- Pasal 77
- Cukup jelas
- Pasal 78
- Cukup jelas
- Pasal 79
- Huruf a
- Cukup jelas
- Huruf b
- Cukup jelas
- Huruf c
- Cukup jelas
- Huruf d
- Industri ramah lingkungan atau sering juga disebut industri hijau adalah industri yang menerapkan pola penghematan sumber daya dan penggunaan bahan baku serta energi yang ramah lingkungan serta terbarukan
- Huruf e
- Cukup jelas
- Huruf f
- Cukup jelas
- Huruf g
- Cukup jelas
- Huruf h
- Cukup jelas
- Pasal 80
- Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam hal :
1) Ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang menjadi wewenang kabupaten dengan pola ruang wilayah Kabupaten, termasuk dalam kategori ini adalah ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung dan budidaya strategis Kabupaten;
2) Ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang kewenangan perizinannya berada pada Pemerintah Kabupaten, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang strategis provinsi berada pada kewenangan provinsi

Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98

Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134

Angka 1

Pelanggaran atas Perda RTRW.

Angka 2

Pelanggaran atas Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

Angka 3

Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten adalah tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban yang tertulis/tercantum pada surat pemberian izin, dan syarat-syarat dari izin yang diberikan karena terpenuhinya ketentuan arahan pengendalian zonasi Perda ini sebagai kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat.

Angka 4

Memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar antara lain:

1. tidak mendapat izin tetangga sekitar atau izin tetangga sekitar yang diperoleh dengan cara manipulasi, keterangan atau tanda tangan palsu, dan intimidasi.
2. Izin yang dikeluarkan tanpa kesesuaian dengan rencana tata ruang, seperti:
 - a. tidak sesuai baik dengan rencana pola ruang maupun ketentuan peraturan zonasi RTRW.

- b. tidak sesuai dengan rencana pola ruang, memenuhi ketentuan peraturan zonasi, tetapi besaran atau luasan kegiatan baik sendiri maupun akumulatif telah melampaui batas toleransi yang diperkenankan pada peraturan zonasi
- c. sesuai dengan rencana pola ruang pada RTRW tetapi tidak sesuai dengan rencana pola ruang pada RDTR atau RTR Kawasan Strategis, untuk bagian wilayah yang sudah dibuatkan RDTR atau RTR Kawasan Strategisnya

Angka 5

Memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pemanfaatan ruang yang menutup akses masyarakat atau pihak lain terhadap:

1. pantai dan laut;
2. sungai;
3. danau/situ; dan
4. jalan.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan penambangan yang dimaksud antara lain:

1. erosi;
2. penurunan kualitas air berupa tingginya kekeruhan air;
3. tingginya sedimentasi; dan
4. menurunnya keanekaragaman hayati.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Mengembangkan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air adalah mendirikan industri pada kawasan resapan air tanpa dipenuhinya persyaratan-persyaratan seperti Koefisien Dasar Bangunan, Ruang Terbuka Hijau, Sumur Resapan, pemadatan tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan berkurangnya sifat meresapkan tanah, serta pengambilan air tanah untuk kebutuhan utama industri.

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Yang dimaksud dengan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung adalah melakukan perubahan pemanfaatan lahan pada lahan yang berfungsi lindung sehingga fungsi lindung lahan tersebut menurun atau hilang. Contoh alih fungsi lahan yang mengurangi atau menghilangkan fungsi lindung kawasan adalah mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan pada kawasan resapan air yang menyebabkan sebagian besar permukaan tanah tertutup serta kepadatan tanahnya bertambah yang menyebabkan berkurangnya penyerapan air ke dalam tanah.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem energi yang dimaksudkan adalah mendirikan bangunan atau tempat kegiatan dengan intensitas tinggi di bawah jalur SUTT, SUTET, atau diatas jalur transmisi pipa minyak dan gas.

Angka 18

Pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah nasional dan Daerah antara lain melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pelayanan dasar kegiatan perkotaan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan jasa, serta infrastruktur seperti pengairan dan transportasi. Contoh untuk ini antara lain pendirian industri/pabrik di sekitar sekolah, pusat kesehatan atau pusat perdagangan yang menyebabkan gangguan seperti polusi udara, polusi suara, kemacetan, atau tertutupnya jaringan sistem pengairan yang ada.

Angka 19

Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi yang dimaksud adalah berupa pengurangan luas kawasan hutan dan tutupan

vegetasi tanpa melihat status pemilik/pemegang lahan tersebut. Kegiatan dimaksud antara lain pembukaan/penebangan, pembakaran semak pada kawasan, penggantian jenis tanaman/komoditas menjadi tanaman musiman, pendirian bangunan permukiman pada kawasan, dan lain-lain.

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Melakukan kegiatan diatas tanah timbul meliputi pendirian bangunan selain untuk kepentingan konservasi atau kegiatan budidaya seperti pendirian tambak

Angka 32

Cukup jelas

Angka 33

Cukup jelas

Angka 34

Cukup jelas

Angka 35

Cukup jelas

Angka 36

Cukup jelas

Angka 37

Cukup jelas

Angka 38

Cukup jelas

Angka 39

Cukup jelas

Angka 40

Cukup jelas

Angka 41

Cukup jelas

Angka 42

Cukup jelas

Angka 43

Cukup jelas

Angka 44

Cukup jelas

Angka 45

Cukup jelas

Angka 46

Cukup jelas

Pasal 135

Ayat (1)

Ancaman pidana kurungan dan denda ini merupakan ancaman hukuman atas pelanggaran muatan Peraturan Daerah yang tidak diatur pada Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Untuk pelanggaran atas muatan pasal larangan yang angkanya tidak disebutkan pada Pasal 135 ayat (1), yang merupakan larangan dimana pengaturannya sudah tegas dituliskan pada undang-undang, maka ancaman pidana mengikuti apa yang diancam pada masing-masing Undang-Undang yang mengaturnya.

Pasal 136

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan RTRW Kabupaten dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan atau rujukan baru mengenai sistem penataan ruang, perubahan kebijakan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, kabupaten maupun sektor, perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan maupun pertumbuhan ekonomi, adanya paradigma baru pembangunan dan/atau penataan ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bencana alam yang dapat mengubah struktur dan pola ruang yang ada.

Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUBANG 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUBANG 2011-2031

JARINGAN JALAN KABUPATEN SUBANG

01	02	03	04	05	06
1	Dermaga-Bukanagara	21,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
2	Tanjungsilang-Buniara	2,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
3	Sukamandajaya-Rawamekar	12,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
4	Blanakan-Sukajaya/Muara	6,00	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
5	Ciasem-Muara	9,70	Lokal Primer I	Peningkatan	Peningkatan Fisik
6	CilamayaGirang-Sukahaji	8,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
7	Ciasemhilir-Tanjungtiga	6,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
8	Karanganyar-Cigugur	5,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
9	Wates-Jatireja	10,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
10	Kamarung-Karangsari	3,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
11	Sumurgintung-Balimbing	1,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
12	Jabong-Cidahu	7,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
13	Pagaden-Balimbing	9,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
14	Pangsor-Sumurgintung	6,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
15	Gembor-Jati	6,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
16	Sukamulya-Padamulya	1,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
17	Padamulya-Wanasuta	2,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
18	Kamarung-Tanjung	7,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
19	Gempol-Genteng	2,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
20	Pamanukan-Pondokbali	10,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
21	Batangsari-Tanjungtiga	4,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
22	Kalijati-SikamdiJaya	23,30	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
23	Sukamandijaya-Rancajaya	4,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
24	Rancabango-Rancajaya	2,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
25	Pringkasap-Rancajaya	6,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
26	Sarengseng-Pabuaran	3,70	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
27	Cipeundeuy-Sawangan	5,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
28	Purwadadi-Sindangsari	6,00	Lokal Primer II	Peningkatan	Peningkatan Fisik
29	Purwadadi-Wanakerta	4,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
30	Binong-Kihyang	6,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
31	Sukamelang-Jabong	2,10	Lokal Primer II	Kolektor Primer	Pengembangan
32	Tanjung-Sumurbarang	17,40	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
33	Tambakmekar-Kasomalang	6,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
34	Ardawi-Sindanglaya	3,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
35	Ciseuti-Bunihayu	2,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
36	Tambakan-Bunihayu	2,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
37	Sagalaherang-Curugagung	6,30	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
38	Parung-Curugagung	8,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
39	Dawuan-Curugagung	11,60	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
40	KalijatiBarat-TanggulunTimur	4,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
41	TanggulunBarat-Jalupang	3,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
42	Cipeundeuy-Jalupang	10,20	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
43	Cijengkol-Talagasari	3,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
44	Dayeuhkolot-Panaruban	6,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan

01	02	03	04	05	06
45	Gardusayang-Mayang	3,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
46	Wanasari-Cibogo	5,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
47	Gembor-Wanasari	3,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
48	Karanghegar-Panyingkiran	4,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
49	Koranji-Kosar	6,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
50	Pagaden-Kihiyang	3,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
51	Tambakdahan-Mariuk	2,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
52	Pabuaran-Pringkasap	6,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
53	Pamanukan-Tegalurung	4,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
54	Pusakanagara-Tanjung	21,20	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
55	Tanjungsiang-Cibuluh	11,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
56	Cipeundeuy-Pabuaran	11,20	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
57	Mekarsar-Tanjungsari	2,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
58	Bendungan-Pangsor	2,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
59	Pasirbungur-Pasirmuncang	8,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
60	Ciasem-Mekarsari	10,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
61	Ciasem-Cilamaya	13,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
62	Blanakan-Rawameneng	5,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
63	Blanakan-P. Sidik	1,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
64	Tegalurung-Anggasari	7,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
65	Tegalurung-Pangarengan	7,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
66	Pusakanagara-Patimban	7,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
67	Sp. Gempol-Rancadaka	6,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
68	Bojontengah-Cigugur	4,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
69	Karanganyar-Comprenng	10,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
70	Tambakdahan-Bojongkeding	10,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
71	Sukahaji-Blanakan	8,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
72	Cibetes-Cilamayagirang	10,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
73	Jatiragas-Cihambulu	8,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
74	Ciomas-Siluman	6,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
75	Pabuaran-Cihambulu	6,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
76	Rancabango-Karanghegar	7,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
77	Lengkong-Kosar	8,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
78	Sukasari-Agarandu	6,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
79	Mandalawangi-Jatibaru	6,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
80	Dukuh-Jatibaru	2,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
81	Jatibaru-Mariuk	8,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
82	Tanjungsari-Ciawitali	2,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
83	Rancasari-Mariuk	5,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
84	Wates-Betok	3,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
85	Batang-SP. Wanajaya	5,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
86	Sukasari-Mariuk	3,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
87	CikaumBarat-Tanjungsari	6,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
88	Prapatan-CikaumBarat	2,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
89	Sindangsari-CikaumBarat	4,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
90	Pasirbungur-Panyingkiran	8,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
91	Panyingkiran-Kosar	6,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
92	Panyingkiran-Koranji	2,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
93	Purwadadi-Koranji	3,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
94	Kalijati-Marengmang	5,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
95	Batangsari-Sukamaju	4,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
96	Wanakerta-Marengmang	3,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
97	Marengmang-Karanghegar	8,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
98	Pringkasap-Sawangan	2,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
99	Marengmang-Carelag	2,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan

01	02	03	04	05	06
100	KalijatiTimur-Kawunganten	9,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
101	Wanakerta-Curuluk	2,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
102	Curuluk-Prapatan	6,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
103	Dangdeur-Gambarsari	17,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
104	Warungasem-Bendungan	8,80	Lokal Primer II	Peningkatan	Peningkatan Fisik
105	Kamarung-Simpar	2,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
106	Simpar-Kiarasari	6,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
107	Gn.Sembung-Gembor	1,10	Lokal Primer II	Kolektor Primer	Pemeliharaan
108	Wanasari-Parigimulya	5,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
109	Cisaga-Belendung	2,20	Lokal Primer II	Kolektor Primer	Pengembangan
110	Sukamelang-Cinangsi	4,10	Lokal Primer II	Kolektor Primer	Pengembangan
111	Cibogo-Majasari	3,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
112	Cipaku-Cibogo	1,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
113	Gn.Sembung-Sumurgintung	6,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
114	Lengkong-Jalupang	7,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
115	TanggulunBarat-TanggulunTimur	1,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
116	Gedungsatu-TanggulunBarat	3,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
117	KalijatiBarat-DawuanKidul	4,70	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
118	Sukasari-Cisampih	8,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
119	Wanareja-Cibogo	2,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
120	Subang/Cimerta-Bantarsari	5,00	Lokal Primer II	Kolektor Primer	Pengembangan
121	SP.Cikadu-Cimenteng	3,90	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
122	Cijambe-Cimenteng	16,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
123	Pakuhaji-Cibuluh	4,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
124	Cimenteng-Tenjolaya	10,10	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
125	Bojongloa-Tenjolaya	0,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
126	Cirangkong-Kumpay	4,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
127	Kasomalang-Cibuluh	7,80	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
128	Cimeuhmal-Rancamanggung	6,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
129	Sindanglaya-Cibuluh	1,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
130	Kawungluwuk-Buniara	4,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
131	Pasanggrahan-Sanca	3,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
132	Sindangsari-Pasanggrahan	2,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
133	Sanca-Cibitung	3,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
134	Kasomalang-Sanca	4,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
135	Jalancagak-Cimanglid	6,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
136	Parigimulya-Cipicung	4,00	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
137	Ciater-Cipanas	0,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
138	Cipanas-Nagrakl	3,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
139	Palasar-Nagrak	2,70	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
140	Nagrak-Cibitung	2,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
141	Sagalaherang-Ciater	8,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
142	Kunir-Sukatani	8,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
143	Serangpanjang-Cipancar	6,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
144	Cijengkol-Cikujang	5,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
145	Dayeuhkolot-Leles	2,90	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
146	Jalan Baru	NA		Lokal Primer	Pemeliharaan
147	Jalan Baru	NA		Lokal Primer	Pemeliharaan
148	Jalan Baru	NA		Lokal Primer	Pemeliharaan
149	Jalan Baru	NA		Lokal Primer	Pemeliharaan
150	Jalan Baru	NA		Kolektor Primer	Pengembangan
151	Jalan Baru	NA		Lokal Primer	Pemeliharaan
152	Jalan Baru	NA		Lokal Primer	Pemeliharaan
153	Jalan Baru	NA		Lokal Primer	Pemeliharaan
154	Jalan Baru	NA		Peningkatan	Peningkatan Fisik

01	02	03	04	05	06
155	Jalan Baru	NA		Peningkatan	Peningkatan Fisik
156	Jalan Baru	NA		Peningkatan	Peningkatan Fisik
157	Tanjungsiang-Cibuluh	11,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
158	Bojongloa-Tenjolaya	0,50	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
159	Tegalurung-Pangarengan	7,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
160	Cibetes-Cilamayagirang	10,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
161	Ciasem-Cilamaya	13,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
162	Ciasem-Cilamaya	13,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
163	Lengkong-Kosar	8,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
164	Korangi-Kosar	6,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
165	Jatibaru-Mariuk	8,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
166	Cibetes-Cilamayagirang	10,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
167	Pamanukan-Pondokball	10,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
168	Pamanukan-Tegalurung	4,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
169	Wanareja-Cibogo	2,60	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
170	Tanjungsiang-Cibuluh	11,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
171	KalijatiTimur-Kawunganten	9,10	Lokal Primer II	Kolektor Primer	Pengembangan
172	Pagaden-Balimbing	9,40	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
173	Ciasem-Cilamaya	13,80	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
174	Jatiragas-Cihambulu	8,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
175	Lengkong-Kosar	8,50	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
176	Marengmang-Karanghegar	8,30	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
177	Cipeundeuy-Jalupang	10,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
178	Kalijati-Marengmang	5,50	Lokal Primer II	Kolektor Primer	Pengembangan
179	Cisaga-Belendung	2,20	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
180	Sukamelang-Cinangsi	4,10	Lokal Primer II	Lokal Primer	Pemeliharaan
181	Jabong-Cidahu	7,90	Lokal Primer II	Kolektor Primer	Pengembangan
182	Cijengkol-Talagasari	3,40	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
183	Cijengkol-Talagasari	3,40	Lokal Primer I	Kolektor Primer	Pengembangan
184	KalijatiTimur-Kawunganten	9,10	Lokal Primer II	Peningkatan	Peningkatan Fisik
185	Dangdeur-Gambarsari	17,40	Lokal Primer II	Peningkatan	Peningkatan Fisik
186	Dangdeur-Gambarsari	17,40	Lokal Primer II	Peningkatan	Peningkatan Fisik



BUPATI SUBANG,

CH OJANG SOHANDI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUBANG 2011-2031**

PETA RENCANA PRASARANA UTAMA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUBANG 2011-2031

DAS DAN/ATAU SUNGAI KABUPATEN SUBANG

01	02	03
DAS CIPUNAGARA		
1	Cipunagara	78,50
2	Cikaramas	17,50
3	Cisangge	3,50
4	Cinipah	1,50
5	Citeureup	8,50
6	Cilandeusan	3,50
7	Cikembang	7,00
8	Cilunggunu	1,50
9	Cisalam	1,50
10	Cimareunti	4,00
11	Cikarang Luwuk	1,00
12	Cileat	9,00
13	Cimanggu	2,50
14	Cibatu	2,00
15	Citali	2,00
16	Cikepek	1,70
17	Citumpang	108,00
18	Cikaruncang	2,50
19	Ciharunten	4,50
20	Ciharahas	6,00
21	Ciwirangga	6,50
22	Cieuyeub	2,50
23	Cipangkalan	1,50
24	Cimungku	10,50
25	Cipangasahan	4,00
26	Cicenang	7,00
27	Cilamatan	42,00
28	Ciangsana	2,30
29	Cisarua	1,70
30	Cibeusi	2,70
31	Cidulang	1,00
32	Cibitung	2,00
33	Cipatra	1,70
34	Cicempaka	2,40
35	Citepus	1,50
36	Ciputri	4,00
37	Cipangadungan	1,25
38	Cireundeu	2,70
39	Ciawitali	1,20
40	Cikuya	0,80
41	Cikadu	1,80
42	Cikadu	2,80
43	Cilame	8,00

01	02	03
44	Cihaur Kuning	1,80
45	Citangkurak	0M80
46	Cilampahan	1,20
47	Cirampang	1,75
48	Cikakak	2,20
49	Cipaku	3,70
50	Cisaat	2,00
51	Cikeuyeup	1,10
52	Cipalang	1,20
53	Cibaregbeg	1,70
54	Cihideung	1,40
55	Cileuleuy	18,00
56	Cibuntu	3,60
57	Cibeber	7,00
58	Cibogo	9,00
59	Cipicung	11,00
60	Cirawa	3,00
61	Cibeureum	7,00
62	Citapen	8,00
63	Krasak	7,50
64	K. Tanjung	6,00
65	Cioray	3,00
66	Cipanyairan	6,00
67	Cibarosole	2,50
68	Cijunti	3,00
69	Cigadung	35,00
70	Cibarengkok	1,20
71	Cicadas	3,50
72	Cibunut	2,00
73	Cidahu	4,00
74	Cisoma	2,50
DAS CIASEM		
1	Ciasem	86,00
2	Cikoneng	3,00
3	Cimuja	8,50
4	Cinangka	3,50
5	Cikanyere	3,50
6	Citalutug	4,20
7	Cigangsing	2,25
8	Cilengok	1,50
9	Cisaat	1,00
10	Cibodas	1,00
11	Sukamandi	3,00
12	Arjasari	2,50
13	Cilembu	3,50
14	Cireundeu Girang	3,50
15	Cibarubus	3,50
16	Cibaregbeg	2,50
17	Cipamaruban	3,75
18	Cipondok	2,20
19	Cijuhung	1,00
20	Cikamiri	2,70
21	Cijuhung	9,00
22	Cibinung	1,00
23	Cibodas	13,00

01	02	03
24	Cibeureum	1,00
25	Cicalang	1,40
26	Citangkil	3,00
27	Cijurai	4,00
28	Cisadapan	1,00
29	Cijalu	2,00
30	Cijalupang	2,20
31	Cidurian	2,50
32	Ciherang	2,70
33	Cijengkoi	40,00
34	Cibanjuran	3,50
35	Cijoget	2,00
36	Cigamarsaat	1,50
37	Cijoget	3,00
38	Cipicung	2,00
39	Cibeunying	3,50
40	Cicadas	4,00
41	Cisiluman	6,00
42	Cibarajag	3,00
43	Cibuang	9,00
44	Ciburangrang	2,00
45	Cicaracas	9,00
46	Cipeundeuy	1,00
47	Cigaul	3,00
48	Cikosar	2,00
49	Cipanumpang	4,00
50	Cikoranji	3,00
51	Cibelendung	2,50
52	Cijambe	9,00
53	Cipicung	1,70
54	Cipaten	4,70
55	Cikendil	2,00
56	Cijamir	1,00
57	Cikedungpicung	1,00
58	Citempuran	4,70
59	Cihambulu	2,60
60	Cikelor	1,00
61	Citamiang	1,00
DAS CILAMAYA		
1	Cilamaya	76,00
2	Cilamajang	2,00
3	Cisoma	2,00
4	Cibuluh	1,50
5	Cibabakan	2,50
6	Cijengkoi	3,50
7	Cibego	1,50
8	Cipalasari	1,50
9	Cisaat	2,00
10	Cikawung	2,00
11	Cikeruh	7,50
12	Cigadog	2,00
13	Cilangsik	1,50
14	Cibeyawak	1,50
15	Cilaja	1,50
16	Cikawung	2,00

01	02	03
17	Cikepuh	2,00
18	Cilandak	4,00
19	Cirangkong	2,50
20	Cibayawak	2,50
21	Cikumpai	2,00
22	Cibanggala	3,50
23	Cirikuh	2,50



BUPATI SUBANG,

H. OJANG SOHANDI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

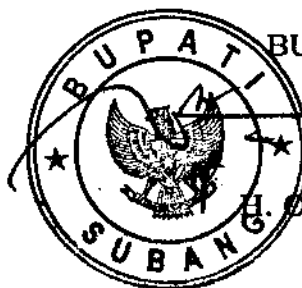
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUBANG 2011-2031

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN

1	D.I ASTANA KIKIS 3*	56
2	D.I ASTANA CIKEMBANG 3*	56
3	D.I AWISAN*	128
4	D.I BANTAR PANJANG*	334
5	D.I CAU KARO	113
6	D.I CEURI	53
7	D.I CIBALONG	55
8	D.I CIBAROSOLE	53
9	D.I CIBAYONGGONG 2	57
10	D.I CIBEUNYING	85
11	D.I CIBEUREUM	71
12	D.I CIBITUNG*	115
13	D.I CIBODAS	148
14	D.I CIBOLANG SGLHRANG*	55
15	D.I CIBOLANG TNJUNG*	75
16	D.I CIBUANG*	264
17	D.I CICADAS	72
18	D.I CICARACAS	317
19	D.I CIGADOG	76
20	D.I CIHIDEUNG	54
21	D.I CIHJUNG*	264
22	D.I CIHJUNG*	264
23	D.I CIHUNF	105
24	D.I CIJAGANG*	57
25	D.I CIJALUPANG	268
26	D.I CIJENGKOL*	80
27	D.I CIJENGKOL/SEHATI*	153
28	D.I CIKADI II/SAGALAHERANG*	317
29	D.I CIKADI II/SAGALAHERANG*	317
30	D.I CIKALIGARUNG	119
31	D.I CIKALLAMBE	446
32	D.I CIKALIWULUH*	159
33	D.I CIKAMRI*	113
34	D.I CIKARANGDAWA	82
35	D.I CIKERUH	99
36	D.I CIKOHOK	75
37	D.I CIKONDANG I*	55
38	D.I CILANDESAN 2	51
39	D.I CILANDESAN I	97
40	D.I CILEGE	52
41	D.I CILEMBU II	136
42	D.I CILUTUNG	64
43	D.I CIMANGGU	63
44	D.I CINANGKA I	72
45	D.I CINANGKA II	120
46	D.I CINANGKA III*	185
47	D.I CIPABUARAN*	71
48	D.I CIPADARINGAN*	152
49	D.I CIPANARUBAN*	111
50	D.I CIPANYUGUAN 2*	52
51	D.I CIPATAT*	330
52	D.I CIPICUNG*	675
53	D.I CIPIT	117
54	D.I CIRANGKONG	69
55	D.I CIRENGGONG*	52
56	D.I CITISUK*	89
57	D.I CIJENTEUNG	152
58	D.I CIJUMEM I	59
59	D.I GAROK*	84
60	D.I GOLOK MENYON	99
61	D.I KARANG TOMAN	374

62	D.I KAWUNGLUWUK*	76
63	D.I LEUWI HALANG*	75
64	D.I LEUWI TUNGGAK*	126
65	D.I PALASARI*	64
66	D.I PANGSOR*	636
67	D.I PATANYA	54
68	D.I PATENGGENG	62
69	D.I PAWELUTAN	892
70	D.I PONGGANG I, II*	119
71	D.I PONGGANG II	112
72	D.I PONGGANG III	72
73	D.I RANCA KANDONG*	250
74	D.I SADO*	53
75	D.I SINDANGLAYA/CIKEMBANG*	161
76	D.I SITU ANYAR*	56
77	D.I SITU CITAPEN*	150
78	D.I SITU KALWADAS	75
79	D.I SITU MALANGBONG	67
80	D.I SITU SINDANGSARI*	80
81	D.I SUKANANDE*	63
82	D.I TAMBAKDAMP*	245
83	D.I TANJUNG SIANG	73
84	D.I ARJASARI*	20
85	D.I ASTANA KIKIS I	36
86	D.I AWI LEGA 2*	20
87	D.I AWI LEGA I*	32
88	D.I BABAKAN LOA	25
89	D.I BAROSOLE*	42
90	D.I BEBEDAHAN	21
91	D.I BLENONG	20
92	D.I CIASEM I	24
93	D.I CIASEM II*	24
94	D.I CIATER	20
95	D.I CIBALINGBING*	31
96	D.I CIBAREUBEY	35
97	D.I CIBARUBUS I*	22
98	D.I CIBATU*	31
99	D.I CIBENUANG*	21
100	D.I CIBEUS*	28
101	D.I CIBINONG I*	35
102	D.I CIBULAO	50
103	D.I CICIUNG	40
104	D.I CIDADAP*	28
105	D.I CIDOMAS*	26
106	D.I CIGADOG I	33
107	D.I CIGADOG I, II*	34
108	D.I CIGADOG II	20
109	D.I CIGADUNG	50
110	D.I CIGANDASOLI*	27
111	D.I CIGEDE	30
112	D.I CIGOMBONG	21
113	D.I CHAJI I*	20
114	D.I CHARENDONG*	22
115	D.I CUALU	47
116	D.I CUAMBE*	25
117	D.I CUERE KA	33
118	D.I CUOLANG*	27
119	D.I CIKADU	21
120	D.I CIKADU WSAGAHERANG*	21
121	D.I CIKADU/KALUATI *	45
122	D.I CIKALIDUREN*	35
123	D.I CIKALIGAMBIR*	49

124	D.I. CIKONDANG	43
125	D.I. CIKONDANG II	29
126	D.I. CIKONDANG III	34
127	D.I. CILAYAH	21
128	D.I. CILEMBU I	26
129	D.I. CILOA	20
130	D.I. CILUTUNG	41
131	D.I. CIMUJA I	47
132	D.I. CIMUJA II	23
133	D.I. CIMUNCANG	31
134	D.I. CIMUNCANG 2	21
135	D.I. CIMUTAN II	37
136	D.I. CINANGKA 1A	25
137	D.I. CIORAY	20
138	D.I. CIPABELAH 1	23
139	D.I. CIPABELAH 2	31
140	D.I. CIPABELAH II	20
141	D.I. CIPAKU	20
142	D.I. CIPALABUAN BULAN	22
143	D.I. CIPAMENIT I	25
144	D.I. CIPAMENIT II	20
145	D.I. CIPANYUGUAN I	21
146	D.I. CIPARAHU	30
147	D.I. CIPARI 2	28
148	D.I. CIPARI I	48
149	D.I. CIPÉUSING	38
150	D.I. CIREUNDEU	40
151	D.I. CISANCA I	29
152	D.I. CISEUREUH	22
153	D.I. CITALUTUNG II	33
154	D.I. CITAPEN	42
155	D.I. CITEPUS	20
156	D.I. CIWANGUN	35
157	D.I. CURUG BITUNG	35
158	D.I. DANGDEUR	20
159	D.I. EMPANG	23
160	D.I. HULUSITU	26
161	D.I. JARIAN	23
162	D.I. JELEBUD	34
163	D.I. KUKULU	20
164	D.I. LEUWIMULUD	42
165	D.I. MA. EPEN	20
166	D.I. MARKAYI	36
167	D.I. NAGRAK 3	41
168	D.I. NANGKA	20
169	D.I. PAJARATAN	20
170	D.I. PAKALDI	36
171	D.I. PALABUAN BULAN	22
172	D.I. PARIGI	34
173	D.I. PATIMAN I	22
174	D.I. PEUNTAS	20
175	D.I. PICUNG PUGUR	22
176	D.I. PONGGANG I	47
177	D.I. SAWAH BATU	28
178	D.I. SAWAH LEGAI	32
179	D.I. SAWAH RANDU	23
180	D.I. SAWAH WETAN	41
181	D.I. SENGIR	40
182	D.I. SITI CIKADONGDONG	46
183	D.I. SITU ARDAN	22
184	D.I. SITU ATONG	50
185	D.I. SITU BOJONGJERUK	35
186	D.I. SITUSEDAYU	40
187	D.I. SUKAJIMAT	34
188	D.I. WANGUN	21



BUPATI SUBANG

H. DJANG SOHANDI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUBANG 2011-2031**

PETA RENCANA POLA RUANG

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUBANG 2011-2031

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN SUBANG 2011-2031

INDIKASI PROGRAM UTAMA

NO	WISATA PROGRAM UTAMA	LOKASI	SEKORAN	INSTRANSI PELAKSANA	SUMBER PERKOTAAN	WAKTU PELAKSANA					
						2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
A	Pusat Kegiatan										
1	PKL										
	- pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa; - pengembangan pasar induk skala Kabupaten; - pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala Kabupaten; - penyediaan rumah sakit tipe C - pengembangan mesjid Kabupaten; - pengembangan pendidikan skala Kabupaten; - pengembangan taman perkotaan; dan - pengembangan stadion olah raga Kabupaten.	- Perkotaan Pamanukan; - Perkotaan Subang; - Perkotaan Jalancagak ; - Perkotaan Ciaseam; - Perkotaan Pagaden; - Perkotaan Kaijati; dan - Perkotaan Pusanagara.		Dinas PU Bappeda	APBN APBD Prov. APBD Kab. Swasta Swadaya Masy.						
2	PPK										
	- penyediaan fasilitas pasar kecamatan skala - penyediaan fasilitas pendidikan kecamatan - penyediaan puskesmas	- Perkotaan Pabuaran - Perkotaan Blanakan		Dinas PU Bappeda	APBD Prov. APBD Kab. Swasta Swadaya Masy.						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Instansi	Pemerintah Kabupaten	Sumber Pendanaan	Masa Pelaksanaan			
						2017	2018	2019	2020
3	PPL ▪ penyediaan pasar desa ▪ penyediaan puskesmas pembantu	▪ Kecamatan Cisolak berada di Desa Cisolak; ▪ Kecamatan Legonkulon berada di Desa Legonkulon; ▪ Kecamatan Patokbeusi berada di Desa Tanjunggrasa; ▪ Kecamatan Cikaum berada di Desa Sindangsari; ▪ Kecamatan Binong berada di Desa Binong; ▪ Kecamatan Comprang berada di Desa Jatireja; ▪ Kecamatan Purwadadi berada di Desa Purwadadi Barat; ▪ Kecamatan Cipunagara berada di Desa Tanjung; ▪ Kecamatan Cipeundeuy berada di Desa Cipeundeuy; ▪ Kecamatan Cibogo berada di Desa Cibogo; ▪ Kecamatan Sagalaherang		Dinas PU Bappeda	APBD Kab. Swasta Swadaya Masy.				

No	Kategori Kecamatan	Lokasi	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa	Jumlah Desa
		- berada di Desa Segalaheerah; Kecamatan Cijambe berada di Desa Tanjungwangi; Kecamatan Tanjungsiang berada di Desa Tanjungsiang; Kecamatan Serangpanjang berada di Desa Ponggang; Kecamatan Kasomalang berada di Desa Kasomalang Wetan; - Kecamatan Ciater berada di Desa Ciater; - Kecamatan Dawuan berada di Desa Dawuan Kaler; - Kecamatan Sukasari berada di Desa Sukasari; - Kecamatan Tambakdahan berada di Desa Tambakdahan; - Kecamatan Pagaden Barat berada di Desa Bendungan; dan - Kecamatan						

No	Uraian Perencanaan	Lokasi	Instansi	Instansi Pengesahan	Tahun Pelaksanaan			
					2011	2012	2013	2014
B		Pusakajaya berada di Desa Bojongjaya.						
	Sistem Prasarana Wilayah							
	1 Jaringan Transportasi Darat							
a	Pembangunan jalan tol	Jakarta – Cikampek – Palimanan		Dinas PU Dishub	APBN			
b	Pemeliharaan jaringan jalan arteri	- ruas Batas Karawang – Pamanukan; - ruas Jalan Eyang Tirtayasa Kecamatan Pamanukan; - ruas Jalan H. Syahbana Kecamatan Pamanukan; dan - ruas Pamanukan – Sewo.		Dinas PU Dishub	APBD Prov. APBD Kab.			
		- ruas Jalan Jend. A. Yani Kecamatan Subang; - ruas Subang – Batas Bandung; - ruas Jalan H. Ikhsan Kecamatan Pamanukan; - ruas Jalan Ion Martasmita Kecamatan Pamanukan;		Dinas PU Dishub	APBD Prov. APBD Kab.			
c	Pemeliharaan jaringan jalan kolektor							

No.	Jumlah Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah RT/RW	Jumlah Dusun	Jumlah Desa	Jumlah RT/RW	Jumlah Dusun	Jumlah Desa
	▪ ruas Pamanukan – Pagaden; ▪ ruas Jalan Jend A. Yani Kecamatan Pagaden; ▪ ruas Jalan Raya Kamarung Kecamatan Pagaden; ▪ ruas Pagaden – Subang; ▪ ruas Jalan Raya Sukamelang Kecamatan Subang; ▪ ruas Jalan Oto Iskandardinata Kecamatan Subang; ▪ ruas Jalan Mesjid Agung Kecamatan Subang; ▪ ruas Jalan S. Parman Kecamatan Subang; ▪ ruas Batas Purwakarta – Subang; ▪ ruas Jalan Dangdeur Kecamatan Subang; ▪ ruas Jalan Kapten Tendean Kecamatan Subang; ▪ ruas Jalan Arief Rahman Hakim Kecamatan Subang; ▪ ruas Jalan Mayjen.							

No	Visi dan Misi	Kegiatan	Mekanisme	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Anggaran			
						2017	2018	2019	2020
		- Sutoyo Kecamatan Subang; - ruas Jalancagak – Batas Sumedang atau Cikaramas; - ruas Jalancagak – Batas Purwakarta ; - ruas Jalan Kapten Hanafiah Kecamatan Subang; dan - ruas Subang – Bantarwaru atau Batas Kabupaten Indramayu.							
d	Pengembangan jaringan jalan lokal	- Cimanggu - Dangdeur; dan - Gunungtua - Pasirkareumbi - Soklat – Cihangsi		Dinas PU Dishub	APBD Kab.				
e	Peningkatan jaringan jalan lokal	- ruas jalan menghubungkan Kecamatan Pagaden – Kecamatan Cipunagara - Kecamatan Comprang - Kecamatan Pusakajaya; - ruas jalan menghubungkan Kecamatan Cipeundeuy - Kecamatan Pabuaran		Dinas PU Dishub	APBD Kab.				

No	Jenis Pembiayaan	Lokasi	Mekanisme	Penyedia Jasa	Tipe Pembiayaan	Mekanisme Pembiayaan	Mekanisme Pembiayaan	Mekanisme Pembiayaan
		- Kecamatan Patokbeusi; ruas Jalan menghubungkan Kecamatan Kaliijati -- Kecamatan Purwadadi - Kecamatan Clasem; ruas jalan menghubungkan jalan nasional (Pantura) -- Pelabuhan Laut Patimban; dan ruas jalan Darmaga -- Bukanagara.						
f	Peningkatan jembatan	Seluruh Kecamatan		Dinas PU Dishub	APBN APBD Prov. APBD Kab.			
g	Peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi terminal terpadu penumpang dan barang	Kecamatan Pagaden		Dinas PU Dishub	APBD Kab.			
h	Pengembangan terminal penumpang Tipe B	- Kecamatan Subang - Kecamatan Pamanukan - Kecamatan Clasem; - Kecamatan Blinong; - Kecamatan Cipeundeuy; - Kecamatan Cipunagara; dan - Kecamatan Jalancagak.		Dinas PU Dishub	APBD Prov. APBD Kab.			
i	Peningkatan terminal penumpang Tipe C			Dinas PU Dishub	APBD Kab.			

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Materi Pokok Bahasan			
						Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
j	Pengembangan terminal barang	- Kecamatan Pamanukan - Kecamatan Pagaden	Dinas PU Dishub			APBD Prov. APBD Kab.			
k	Optimalisasi trayek angkutan penumpang	- Perkotaan - Perdesaan - Perbatasan - Dalam Provinsi - Antar Provinsi	Dinas PU Dishub LLAJ			APBD Prov. APBD Kab.			
l	Pengembangan dan optimalisasi trayek angkutan barang	- Seluruh kecamatan - Dalam Provinsi	Dinas PU Dishub LLAJ			APBD Prov. APBD Kab. Swasta			
m	Penyediaan sarana angkutan dalam kota	Seluruh kecamatan	Dinas PU Dishub LLAJ			APBD Kab. Swasta			
n	Optimalisasi sarana angkutan penumpang	- Dalam Provinsi - Antar Provinsi	Dinas PU Dishub LLAJ			APBD Prov. APBD Kab. Swasta			
o	Optimalisasi sarana angkutan barang	- Seluruh kecamatan - Dalam Provinsi	Dishub			APBD Prov. APBD Kab. Swasta			
2	Jaringan Perkeretaapian								
a	Peningkatan jalur ganda KA	Jakarta – Cikampek – Cirebon	Dishub PT. KAI			APBN APBD Prov.			
b	Pengembangan stasiun kereta api	- Kecamatan Pagaden - Kecamatan Pabuaran	Dishub PT. KAI			APBN APBD Prov.			
b	Peningkatan pelayanan kereta api		Dishub PT. KAI			APBN APBD Prov.			

No	Kategori Program/Thema	Subjek	Mekanisme	Instansi Pelaksana	Sumber Pembiayaan	Materi Pokok Bahasan			
						Topik 1	Topik 2	Topik 3	Topik 4
3	Jaringan Transportasi Laut								
a	Pembangunan pelabuhan pengumpan	Pelabuhan Patimban		Dishub Pelindo	APBN APBD Prov.				
4	Jaringan Transportasi Udara								
a	Optimalisasi fungsi Bandar udara	Pangkalan Udara Suryadarma Kalijati		Dishub PT. Angkasapura	APBN APBD Prov.				
b	Penetapan KKOP	Kecamatan Kalijati		Dishub PT. Angkasapura	APBN APBD Prov.				
5	Jaringan Energi								
a	Pemeliharaan jalur transmisi pipa gas	- Kecamatan Subang – Kecamatan Dawuan – Kecamatan Kalijati – Kecamatan Cipeundeuy - Kandanghaur Timur – Ciamaya - Bojongraong – KM 76 - Pagaden - Pamanukan - Tanjungsari - Pagaden - Lapangan - Sukamandi – Hot tap pipa - SPPBE seluruh PKL jalur Cipeundeuy – Cibogo melalui Kecamatan Cipeundeuy – Kecamatan Kalijati – Kecamatan Dawuan		PLN ESDM	APBN APBD Prov.				
b	Pengembangan SUTT 150 (seratus lima puluh) kilo volt			PLN ESDM	APBN APBD Prov. APBD Kab.				

No	Program Pembangunan	Lokasi	Materi	Pembina	Materi	Materi			
						2017	2018	2019	2020
		Kecamatan Subang – Kecamatan Cibogo							
c	Pengembangan SUTT 70 (tujuh puluh) kilo volt	Jalur Patokbeusi – Compreng melalui Kecamatan Patokbeusi – Kecamatan Pabuaran – Kecamatan Clasem – Kecamatan Purwadadi – Kecamatan Binong – Kecamatan Compreng	PLN ESDM		APBN APBD Prov. APBD Kab.				
d	Pengembangan PLTMH	- Kecamatan Sagalaherang; - Kecamatan Clater; - Kecamatan Jalancagak; - Kecamatan Cisalak; - Kecamatan Ciambe	PLN ESDM		APBN APBD Prov. APBD Kab.				
e	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	- Kecamatan Sagalaherang atau Tangkubanparahu; - Kecamatan Cisalak.	PLN ESDM		APBN APBD Prov. APBD Kab.				
f	Pengembangan gardu induk 70 (tujuh puluh) kilo volt	- Kecamatan Cipeundeuy - Kecamatan Kalijati	PLN ESDM		APBN APBD Prov. APBD Kab.				
g	Pengembangan gardu induk 150 (seratus lima puluh) kilo volt	- Kecamatan Patokbeusi - Kecamatan Blanakan	PLN ESDM		APBN APBD Prov. APBD Kab.				
h	Pengembangan energi alternatif	Kecamatan Jalancagak;	PLN ESDM		APBD Prov. APBD Kab.				

No	Kategori Program/Proyek	Lokasi	Instansi	Mekanisme	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Masa Pelaksanaan			
							Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
6	Jaringan Telekomunikasi	- Kecamatan Pagaden; dan - Kecamatan Cipunagara.								
a	Pengembangan jaringan kabel	Seluruh kecamatan	TELKOM		APBN APBD Prov. APBD Kab.					
b	Pembangunan stasun komunikasi nirkabel	Seluruh kecamatan	TELKOM		APBN APBD Prov. APBD Kab.					
c	Optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nirkabel	Seluruh kecamatan	TELKOM		APBD Prov. APBD Kab.					
d	Optimalisasi menara Base Transceiver Station (BTS) sebagai menara bersama	Perkotaan	TELKOM		APBD Kab. Swasta					
e	Pengembangan cyber province dan jaringan telekomunikasi perdesaan	Perdesaan	TELKOM		APBD Prov. APBD Kab.					
7	Jaringan Sumberdaya Air									
a	Pengelolaan wilayah sungai lintas Kabupaten	Citarum	Dinas PU PDAM		APBN APBD Prov. APBD Kab.					
b	Pengelolaan DAS dan/atau sungai	- DAS Cipunagara - DAS Clasem - DAS Clamaya.	Dinas PU PDAM		APBD Prov. APBD Kab.					
c	Pembangunan waduk	- Waduk Sadawarna - Waduk Clame - Waduk Talagaheang - Waduk Cupunagara	Dinas PU PDAM		APBD Prov. APBD Kab.					

No	Jenis Pemukiman	Lokasi	Kendala	Instansi Pengelola	Ketersediaan Pendanaan	Materi Pokok Bahasan			
						TUJUAN	SIKAP	KEPERILAKUAN	WAKTU
		- sebanyak 10 (sepuluh) mata air; Kecamatan Cilambe sebanyak 21 (dua puluh satu) mata air; Kecamatan Cipeundeuy sebanyak 28 (dua puluh delapan) mata air; - Kecamatan Pabuaran sebanyak 8 (delapan) mata air; - Kecamatan Cipunagara sebanyak 3 (tiga) mata air; dan Kecamatan Cibogo sebanyak 4 (empat) mata air.							
g	Pemanfaatan sumber air permukaan saluran tarum Timur	- Kecamatan Bihong - Kecamatan Pabuaran		Dinas PU PDAM	APBD Prov. APBD Kab.				
h	Pemanfaatan potensi air tanah untuk air minum	- Kecamatan Compreng; - Kecamatan Kaliijati; - Kecamatan Purwadadi; - Kecamatan Pagaden; - Kecamatan Cipunagara; - Kecamatan		Dinas PU PDAM	APBD Kab.				

No	Uraian Kegiatan/Program	Kategori	Instansi	Pembina/ Pengarah	Kantor Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						2017	2018	2019	2020
		- Pusakanagara; - Kecamatan Sagalaherang; - Kecamatan Jalancagak; dan - Kecamatan Binong.							
i	Pemanfaatan air baku untuk RT, Industri, dan Irigasi	Seluruh kecamatan		Dinas PU PDAM	APBD Kab.				
j	Peningkatan kapasitas produksi sumberdaya air	- Perkotaan dan - Perdesaan		Dinas PU PDAM	APBD Kab.				
k	Pengembangan prasarana pengendalian banjir	Seluruh kecamatan		Dinas PU PDAM	APBD Kab.				
7	Sistem Jaringan Persampahan								
a	Pemindahan TPA	Dari Kecamatan Subang ke Kecamatan Cibogo		Dinas PU	APBD Kab.				
b	Pengoptimalan TPS	- Kecamatan Subang; - Kecamatan Pamanukan; - Kecamatan Jalancagak; - Kecamatan Pusakanagara; - Kecamatan Giasem; - Kecamatan Kalijadi; dan - Kecamatan Pagaden.		Dinas PU	APBD Kab.				
c	Pengkajian lokasi alternatif TPA	Perkotaan		Dinas PU	APBD Kab.				
d	Penerapan konsep dan pembangunan sarana	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBD Prov.				

No	Kategori Kegiatan/Program	Lokasi	Mekanisme	Instansi Pelaksana	Estimasi Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan		
						2015	2016	2017
	pengolah sampah 3R				APBD Kab.			
e	Pemantauan dan evaluasi TPA yang akan ditutup	Kecamatan Subang		Dinas PU	APBD Kab.			
f	Pengelolaan sampah menjadi energi alternatif	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBD Prov. APBD Kab.			
8	Sistem Jaringan Air Minum							
a	Peningkatan jaringan perpipaan	- Perkotaan dan - Perdesaan		Dinas PU PDAM	APBD Prov. APBD Kab.			
	Pengembangan sistem distribusi air minum	Seluruh kecamatan		Dinas PU PDAM	APBD Prov. APBD Kab.			
b	Pengembangan jaringan non perpipaan	Seluruh kecamatan		PDAM	APBD Prov. APBD Kab.			
c	Pengembangan jaringan perpipaan	- Kecamatan Pamanukan; - Kecamatan Legonkuloni; - Kecamatan Blanakan; - Kecamatan beusi; dan - Kecamatan Tanjungsiang.		Dinas PU PDAM	APBD Prov. APBD Kab.			
9	Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah							
a	Pengembangan jamban komunal	Permukiman Padat		Dinas PU	APBD Kab.			
b	Penyediaan air limbah sistem perpipaan	Permukiman baru dan kota baru		Dinas PU	APBD Prov. APBD Kab.			
c	Peningkatan pelayanan umum sanitasi	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBD Kab.			
d	Peningkatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan mandiri atas kuantitas dan kualitas	Industri besar		Dinas PU	APBD Kab.			

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Materi Pokok	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Anggaran		
						2017	2018	2019
	limbah cair dan limbah padat							
e	Pembangunan IPAL komunal	Industri kecil		Dinas PU	APBD Kab. Swasta			
f	Pengembangan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kawasan Industri		Dinas PU Disperindag	APBD Prov. APBD Kab. Swasta			
g	Pengembangan IPLT	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBD Prov. APBD Kab.			
10	Sistem Jaringan Drainase							
a	Pengembangan sistem pematusan	Pusat kegiatan		Dinas PU	APBD Kab.			
b	Perbaikan teknis prasarana drainase	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBD Prov. APBD Kab.			
c	Pembangunan saluran drainase	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBD Prov. APBD Kab.			
d	Pembuatan saluran drainase tersendiri	Kawasan fungsional		Dinas PU	APBD Kab.			
e	Mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah	Seluruh kecamatan		Dinas PU	APBD Kab.			
f	Pembuatan sumur resapan	Kawasan tertentu		Dinas PU	APBD Kab.			
g	Pengelolaan jaringan drainase	Kawasan perkotaan		Dinas PU	APBD Kab.			
11	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Alam dan Geologi							
a	Pengembangan jalur evakuasi bencana alam dan geologi	Jalan arteri, kolektor, dan kabupaten		Dinas PU Dinas Sosial	APBN APBD Prov. APBD Kab.			
b	Penyediaan ruang evakuasi bencana alam dan geologi	- Kecamatan Legonkulon - Kecamatan Sagalaherang - Kecamatan		Dinas PU Dinas Sosial	APBN APBD Prov. APBD Kab.			

No	Isi dan Substansi Program	Lokasi	Bidang	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan		
						2017	2018	2019
		Serangpanjang Kecamatan Subang dan Kecamatan Tanjungsang						
c	Penyusunan studi mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana alam dan geologi		Dinas PU Dinas Sosial	APBN APBD Prov. APBD Kab.			
C	Kawasan Lindung							
1	Kawasan hutan lindung : - Penetapan kawasan hutan lindung; - Pemantauan dan pengendalian kawasan; - Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; - Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan - Pengawasan.	- KPH Bandung Utara - KPH Purwakarta		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.			
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya: - Penetapan kawasan lindung; - Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air; - Pemantauan dan pengendalian kawasan; - Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; - Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan	- Kecamatan Segalaherang - Kecamatan Serangpanjang - Kecamatan Clater - Kecamatan Jancagak - Kecamatan Kasomalang - Kecamatan Cijambe - Kecamatan Tanjungsang		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.			

No	Indikator Keberhasilan (Output)	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan
	Pengawasan.	- Kecamatan Cislak - Kecamatan Subang - Kecamatan Dawuan - Kecamatan Kalijati - Kecamatan Cipeundeuy												
3	Kawasan Perlindungan Setempat: - Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, dan RTH; - Penetapan batas kawasan lindung; - Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; - Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan RTH; - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; - Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; - Pengawasan kawasan lindung; - Pemeliharaan dan rehabilitasi sungai di bagian hulu; dan - Penyusunan masterplan RTH perkotaan	- WS - DAS - Waduk - Situ - RTH Perkotaan	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBD Prov. APBD Kab.										
4	Kawasan Pelestarian Alam, Suaka Alam dan Cagar Alam: - Penetapan batas kawasan lindung; - Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; - Pemeliharaan dan pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; - penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu	- kawasan cagar alam; - kawasan pantai - berhutan bakau; - kawasan taman wisata alam; dan - kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBD Prov. APBD Kab.										

No	Kategori Perencanaan Wilayah	Lokasi	Berkas	Metode Pengumpulan Data	Sumber Pengumpulan Data	Waktu Pengumpulan Data	Lokasi Pengumpulan Data
	- pengetahuan; dan - Penataan batas.						
5	Kawasan Rawan Bencana Alam: - Identifikasi dan Inventarisasi kawasan-kawasan rawan bencana secara lebih akurat; - Pemetaan kawasan bencana alam; - Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam; - Melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam; - Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana; - Peningkatan kapasitas masyarakat; - Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; - Melakukan penguatan kelembagaan mengenal kebencanaan;	- kawasan rawan banjir; - kawasan rawan banjir rob; dan - kawasan rawan abrasi.		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.		
6	Kawasan Lindung Geologi: - Identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung geologi - penetapan sempadan mata air; - pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; - pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; - pengawasan kawasan lindung; dan - sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.	- kawasan sekitar mata air - kawasan rawan gempa; - kawasan rawan gunung letusan - berapi; dan - kawasan rawan gerakan tanah.		ESDM Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.		
7	Kawasan Lindung Lainnya: Identifikasi dan inventarisasi kawasan	Kecamatan Subang		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan	APBN APBD Prov.		

No	Kategori Kegiatan	Lokasi	Mekanisme	Instansi	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	Catatan
	- lindung lainnya - penetapan kawasan lindung lainnya; - pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; dan - pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan.			Bappeda BPN	APBD Kab.		
C	Kawasan Budaya						
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi: - Penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas; - Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; - Penetapan tata batas kawasan hutan produksi; - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; - Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; - Pengembangan hasil hutan bukan kayu; - Pengembangan tanaman hutan; dan - Peningkatan pemasaran hasil produksi.	Tersebar		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.		
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat: - pembangunan hutan rakyat; - rehabilitasi lahan kritis; - rehabilitasi sumber mata air; - pembangunan konstruksi sipil teknis kehutanan; - pemanfaatan hasil hutan rakyat; dan - pembangunan kebun bibit rakyat.	- Kecamatan Sagalaherang - Kecamatan Serangpanjang - Kecamatan Ciater - Kecamatan Cisalak - Kecamatan Kasomaling - Kecamatan Tanjungsang - Kecamatan Cijambe - Kecamatan Cibogo		Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.		

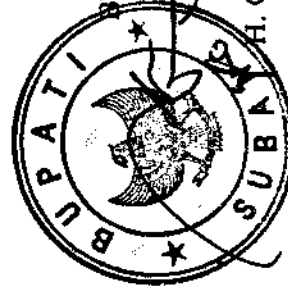
No	Lokasi Kecamatan (77004)	Lokasi	Masyarakat	Kategori Perencanaan	Kategori Perencanaan	Kategori Perencanaan			
						2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
		- Kecamatan Subang - Kecamatan Kalijati - Kecamatan Dawuan - Kecamatan - Cipeundeuy - Kecamatan - Pabuaran - Kecamatan - Purwadadi - Kecamatan Cikaum - Kecamatan Pagaden - Kecamatan Pagaden Barat - Kecamatan - Pamanukan - Kecamatan Sukasari							
3	Kawasan Peruntukan Pertanian:								
	Kawasan Pertanian Lahan Basah: - penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); - intensifikasi pertanian; - peningkatan keterampilan petani; - pengembangan sarana dan prasarana pendukung; dan - pengembangan pertanian terpadu.	Seluruh kecamatan		Dinas Pertanian Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.				
	Kawasan Pertanian Lahan Kering: - penetapan kawasan peruntukan pertanian lahan kering; - intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; dan - bimbingan dan penyuluhan.	Tersebar		Dinas Pertanian Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.				
	Kawasan Hortikultura:	Tersebar		Dinas Pertanian	APBN				

No	Isi dari Rencana Kerja	Lokasi	Instansi	Pemerintah Kabupaten	Tahun Anggaran		
					2016	2017	2018
	▪ penetapan kawasan peruntukan hortikultura; ▪ pengembangan pertanian organik; ▪ Intensifikasi dan ekstensifikasi hortikultura; dan ▪ pengembangan manajemen pengelolaan.		Bappeda BPN	APBD Prov. APBD Kab.			
	Kawasan Perkebunan: ▪ penetapan kawasan peruntukan perkebunan; ▪ pengembangan perkebunan besar swasta dengan pelibatan masyarakat; ▪ Intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan; ▪ peremajaan tanaman tua; ▪ peningkatan pemasaran hasil produksi; dan ▪ pembangunan prasarana dan sarana perkebunan.	Tersebar	Dinas Hutan Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.			
	Kawasan Peternakan: ▪ Identifikasi dan inventarisasi kawasan pengembangan peternakan; ▪ Intensifikasi budidaya peternakan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan ▪ pengembangan manajemen pengelolaan.	Tersebar	Dinas Peternakan Bappeda BPN	APBN APBD Prov. APBD Kab.			
4	Kawasan Peruntukan Perikanan: ▪ pengembangan infrastruktur; ▪ pengembangan bala benih dan pengembangan produksi ikan; ▪ pengembangan usaha pembenihan rakyat; ▪ pengembangan pasar ikan; ▪ pengembangan industri pengolahan perikanan; dan ▪ pengembangan pusat pengumpul dan distribusi.	Tersebar	Dinas Kelautan dan Perikanan	APBN APBD Prov. APBD Kab.			

No	Kategori Kegiatan	Lokasi	Mandor	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Tipe Kegiatan	Tipe Kegiatan	Tipe Kegiatan
5	Kawasan Peruntukan Pertambangan: ▪ penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan; ▪ pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan; ▪ peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan. ▪ pengembangan informasi sumberdaya mineral dan energi; ▪ peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; ▪ peningkatan peran serta masyarakat; ▪ pendataan ulang izin pertambangan; ▪ pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan ▪ reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.	Tersebar		ESDM	APBN APBD Prov. APBD Kab.			
6	Kawasan Peruntukan Industri: ▪ penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil; ▪ pengembangan IKM dengan membentuk sentra produksi; ▪ peningkatan sistem pemasaran; ▪ membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; ▪ menempatkan produk usaha pada tempat peristirahatan (<i>rest area</i>) dengan pola kemitraan; ▪ pengembangan aneka produk olahan; dan ▪ peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan IKM dan UMKM.	Tersebar		Disperindag	APBN APBD Prov. APBD Kab.			
7	Kawasan Peruntukan Pariwisata: ▪ Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata;	Tersebar		Dinas Pariwisata	APBN APBD Prov.			

No.	Kategori Kegiatan	Kategori	Mekanisme	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Indikator Keberhasilan	Tipe Kegiatan
	- Tata batas obyek-obyek wisata; - peremajaan dan peningkatan jalan menuju obyek wisata; - Pengembangan kawasan wisata; - Pengembangan obyek wisata utama; - pengkaltan kalender wisata Kabupaten; - pengembangan sistem dan pusat informasi wisata; dan - pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya.				APBD Kab.		
8	Kawasan Peruntukan Permukiman: Kawasan Permukiman Perkotaan: - pengembangan dan penataan kawasan; - pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru; - penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; - peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; - pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan - penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA	Perkotaan		Bappeda BPN Dinas PU	APBD Kab.		
	Kawasan Permukiman Perdesaan: - penyediaan sarana listrik; - program penyediaan air bersih secara sederhana; - pengembangan jaringan jalan desa; - pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan - penyediaan fasilitas kesehatan.	Perdesaan		Bappeda BPN Dinas PU	APBD Kab.		
9	Kawasan Peruntukan Lainnya: Pengembangan pertahanan dan keamanan.	Seluruh kecamatan		Hankam	APBN APBD Prov.		

No	Kawasan Perencanaan Wilayah	Lokasi	Mekanisme	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan			
						2017	2018	2019	2020
					APBD Kab.				
C	Kawasan Strategis ▪ penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten; ▪ pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan; ▪ pengembangan dan penataan kawasan peruntukan industri; ▪ pengembangan permukiman perkotaan berawasan lingkungan; ▪ pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata; ▪ pengembangan obyek wisata; ▪ peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata; ▪ penyediaan sarana dan prasarana; dan ▪ merealisasikan program-program pengembangan kawasan.	Tersebar		Bappeda Dinas PU	APBD Prov. APBD Kab.				



BUPATI SUBANG

H. OJANG SOHANDI

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 139

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI SUBANG,

H. JANG SOHANDI



Diundangkandi Subang

pada tanggal 20 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH

ABDURAKHMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWABARAT: (50/2014)